

**UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**



**SKRIPSI**

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BUKU PELAJARAN  
PADA COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP YRAMA WIDYA  
DENGAN SEKOLAH MENENGAH ATAS  
DI KOTA JAMBI**

**Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi**

**Oleh**

**JAM JAMIL NASUTION**

**NIM. 1600874201529**

**Tahun Akademik**

**2022/2023**

**UNIVERSITAS BATANGHARI**

**FAKULTAS HUKLUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

NAMA : Jam Jamil Nasution  
NIM : 1600874201529  
Program Studi/Stara : Ilmu Hukum/S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata


**Judul Skripsi:**  
**Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Buku Pelajaran Pada Commanditaire  
Vennootschap Yrama Widya dengan Sekolah Menengah Atas Di Kota Jambi**

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari

Jambi, September 2023

Menyetujui

Pembimbing Pertama



Syarifah Mahila, S.H., M.H.


Pembimbing Kedua



Nur Fauzia, S.H., M.H

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata



Syarifah Mahila, S.H., M.H.

**UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**NAMA** : Jam Jamil Nasution  
**NIM** : 1600874201529  
**Program Studi/Stara** : Ilmu Hukum/S1  
**Bagian Kekhususan** : Hukum Perdata


**Judul Skripsi:**  
**Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Buku Pelajaran Pada Commanditaire  
Vennootschap Yrama Widya dengan Sekolah Menengah Atas Di Kota Jambi**

Telah berhasil dipertahankan dihadapan siding skripsi tim penguji Pada Hari Jum'at 21 Juli  
Tahun 2023 Pukul 14:00 WIB Diruang Ujian Skripsi

Jambi, September 2023

Menyetujui

Pembimbing Pertama



Syarifah Mahila, S.H., M.H.

Pembimbing Kedua



Nur Fauzia, S.H., M.H

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata



( Syarifah Mahila. S.H., M.H)

Dekan Fakultas Hukum



( Dr. M.Muslih. S.H.,M.Hum.,)

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

1  
NAMA : Jam Jamil Nasution  
NIM : 1600874201529  
Program Studi/Stara : Ilmu Hukum/S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata




Judul Skripsi:

**Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Buku Pelajaran Pada Commanditaire  
Vennootschap Yrama Widya dengan Sekolah Menengah Atas Di Kota Jambi**

Telah berhasil dipertahankan dihadapan siding skripsi tim penguji Pada Hari Jum'at 21 Juli Tahun


2023 Pukul 14:00 WIB Diruang Ujian Skripsi Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Kemas. A. Somad. S.H., M.H	Ketua Sidang	
H. Abdul Hariss., S.H., M.Hum	Penguji Utama	
Syarifa Mahila., S.H., M.H	Penguji Anggota	
Nur Fauzia., S.H., M.H	Penguji Anggota	

Jambi, September 2023

Ketua Program Studi Ilmu Hukum,



( Dr. S. Sahabuddin, SH. M. Hum)

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Jam Jamil Nasution  
NIM : 1600874201529  
Program Studi/Stara : Ilmu Hukum/S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : **Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Buku Pelajaran Pada Commanditaire Vennootschap Yrama Widya dengan Sekolah Menengah Atas Di Kota Jambi**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar – benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti – bukti ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang – undangan yang berlaku.

Jambi, September 2023



yang bersangkutan

(Jam Jamil Nasution)

## KATA PENGANTAR


Dengan mengucapkan Alhamdulillah dengan segala puji dan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT, sembari mengharap petunjuk dan kasih sayang dari Allah SWT, karena atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Skripsi ini disusun dengan judul: **“Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Buku Pelajaran Pada Commanditaire Vennootschap Yrama Widya dengan Sekolah Menengah Atas Di Kota Jambi”**.

Dalam kesempatan ini, atas bimbingan yang telah penulis peroleh selama ini, penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Herry, SE., M.B.A., Pejabat Rektor Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H, M.Hum., Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum.
4. Ibu Syarifah Mahila, S.H., M.H., Ketua Bagian Kekhususan Hukum Perdata Universitas Batanghari Jambi dan Pembimbing Skripsi Pertama Yang Telah Memberikan Saran dan Petunjuk.
5. Ibu Nur Fauzia, S.H., M.H., Pembimbing Akademik dan Pembimbing Skripsi Kedua Yang Telah memberikan Saran dan Petunjuk.
6. Bapak dan Ibu para Dosen dan staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

7. Ungkapan terima kasih dan penghargaan yang sangat spesial dengan rendah hak atas tanah dan rasa hormat kepada kedua orang tua penulis yang tercinta, Ayahanda Alm. Pangadilan Nasution dan Ibunda Almh. Doharni Hasibuan dan Penulis yang dengan segala pengorbanannya tak akan pernah penulis lupakan atas jasa-jasa mereka. Do'a restu, nasihat atas tanah dan petunjuk dari mereka kiranya merupakan dorongan moril yang paling efektif bagi kelanjutan studi penulisan hingga saat ini.
8. Teman-teman Mahasiswa-mahasiswi Program S.1 Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Semoga Skripsi ini dapat memberikan suatu manfaat bagi para pembaca, minimal mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, khususnya bagi penulis, dan dalam rangka pengembangan dunia ilmu hukum. Akhirnya kepada semua pihak, penulis ucapkan terima kasih.



Jambi, Agustus 2023

Penulis


Jam Jamil Nasution  
NIM. 1600874201529

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya wanprestasi

dalam perjanjian jual beli buku pelajaran Commanditaire Vennootschap Yrama Widya dengan Sekolah Menengah Negeri Atas di Kota Jambi dan untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli buku pelajaran pada Sekolah Menengah Atas di Kota Jambi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Hasil penelitian ini menunjukkan penyebab wanprestasi dalam perjanjian jual beli buku karena adanya kelalaian yang dilakukan pihak pembeli menyebabkan kewajiban –kewajiban pemebeli untuk memberikan sesuatu yang telah dijanjikan dan kewajiban untuk melakukan sesuatu perbuatan dianggap lalai serta tanggung jawab para pihak terhadap perjanjian lisan jual beli buku dapat dituntut untuk melakukan prestasi sebagaimana yang diperjanjikan oleh pihak yang dirugikan berupa pemberian waktu untuk melakukan pelunasan dan memberikan ganti rugi yang dialami oleh pihak yang dirugikan.

Kata kunci: *Wanprestasi, Perjanjian Jual Beli, Buku Pelajaran.*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan .....	6
D. Kerangka Konseptual .....	7
E. Landasan Teoritis .....	10
F. Metodologi Penelitian .....	13
G. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN JUAL BELI</b>	
A. Pengertian Perjanjian Jual Beli .....	18
B. Bentuk – Bentuk Perjanjian Jual Beli .....	31
C. Akibat Dalam Perjanjian Jual Beli .....	36
D. Penyelesaian Jual Beli.....	40
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN JUAL BELI</b>	
A. Pengertian Wanprestasi.....	42
B. Bentuk – Bentuk Wanprestasi.....	44
C. Akibat – Akibat Wanpresatasi .....	45
D. Penyelesaian Wanspresatasi Perjanjian .....	49

**BAB IV WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BUKU  
PELAJARAN SISWA SMA DI KOTA JAMBI**

A. Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Buku Pelajaran SMA.....52  
B. Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Buku SMA.....58

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....62  
B. Saran.....63

**DAFTAR PUSTAKA .....64**

**LAMPIRAN**



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia dalam kegiatan sehari-hari tidak terlepas dari peran serta jual beli. Jual beli merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Manusia merupakan makhluk sosial yang sangat membutuhkan satu sama lain, dan kebutuhan-kebutuhan tersebut sebagian besar didasari oleh jual beli. Secara umum, jual beli dapat diartikan sebagai suatu aktivitas kegiatan dimana dalam kegiatan tersebut terdapat transaksi tukar menukar barang atau jasa yang mempunyai nilai tertentu serta terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Adanya sistem jual beli dapat menambah nilai keuntungan bagi berbagai pihak juga dapat menambah rekan bisnis dan kolega serta menjalin silaturahmi dengan berbagai kalangan masyarakat.

Secara umum, jual beli adalah proses atau kegiatan yang berbentuk transaksi secara umum yang sering kali dilakukan oleh masyarakat. Biasanya bentuk perjanjian jual beli dapat dilakukan secara lisan (langsung) maupun secara non lisan (tertulis) serta berlandaskan kesepakatan dari pihak-pihak yang terlibat perjanjian.<sup>1</sup>

Setiap kalangan masyarakat, bebas dan berhak untuk mengadakan atau membuat sebuah perjanjian jual beli baik yang sudah di atur oleh undang-undang maupun yang tidak ada dalam ketetapan undang-undang. Hal ini termasuk kedalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menjelaskan bahwa: “semua perjanjian

---

<sup>1</sup>Fansuri, *Akibat Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli Barang Yang Akan Ada (Studi Jual Beli Tembakan di Desa Kalianyar, Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur*, Jurnal Ilmiah: Fakultas Hukum, Universitas Mataram, 2018, Hal. 55.

yang dibuat oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang melakukan atau mengadakan perjanjian”.

Ketentuan ini juga terdapat didalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara dimana dapat memberikan kebebasan bagi para pihak untuk:

1. Membuat atau tidak membuat sebuah perjanjian
2. Mengadakan sebuah perjanjian dengan siapapun dan dimanapun
3. Menentukan isi perjanjian, mulai dari persyaratan, pelaksanaan dan pembayarannya
4. Menentukan bentuk dari perjanjian itu sendiri, mau dilakukan secara lisan atau tulisan

Menurut pendapat Volmar, sebagaimana dikutip oleh Suryodiningrat mengatakan bahwa: “jual beli adalah pihak yang satu penjual (*Verkopen*) mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya pembeli (*Loper*) untuk memindah tangankan suatu benda dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah tertentu, berwujud uang”.<sup>2</sup>

Sementara menurut Salim H.S, perjanjian jual beli adalah: suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli. Didalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan obyek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima obyek tersebut.<sup>3</sup>

Menurut Abdulkadir, perjanjian jual beli merupakan sebuah media atau sarana penghubung dimana dengan adanya sebuah perjanjian, penjual dapat setuju untuk memindahkan barang atau jasa kepada pembeli dengan harga dan imbalan

---

<sup>2</sup> R.M Suryodiningrat, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung, 199 , Hal. 14.

<sup>3</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta ,2003, Hal. 49.

tertentu dalam bentuk uang.

Hal inilah yang disebut harga dalam jual beli.<sup>4</sup> Kemudian menurut Pasal 1457 KUHPerdara, pengertian jual beli adalah: suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Sementara menurut Rahardjo, berdasarkan lahirnya teori perjanjian mengungkapkan bahwa: “Jual beli termasuk jenis perjanjian yang bersifat konsensual, yang mana perjanjian lahir ketika kedua belah pihak (dalam hal ini penjual dan pembeli) mendapat kata sepakat terkait dengan barang dan jasa yang diperjual belikan, meskipun pada saat perjanjian terjadi barang atau jasa belum diserahterimakan dan belum dibayar.<sup>5</sup>

Jual beli juga dapat dikatakan batal jika ada beberapa syarat yang tidak dipenuhi. Jika pada saat jual beli barang yang akan dijual hilang atau musnah, maka jual beli dikatakan batal, maka secara otomatis perjanjian jual beli juga akan batal. Tetapi jika hilangnya barang hanya setengah saja, maka jual beli masih dapat dilanjutkan sesuai dengan kesepakatan baru.<sup>6</sup>

Dalam jual beli, diperlukan kesepakatan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Pada hakikatnya perjanjian jual beli dilakukan kedalam dua tahap utama, yakni:

---

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, PT Alumni, Bandung, 2003, Hal. 24.

<sup>5</sup> Rahardjo Handri, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2009, Hal. 21.

<sup>6</sup> Handriani, *Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Tidak Tertulis Berdasarkan Hukum Perdata*, Jurnal Ilmu Hukum: Vol. 01 No. 02, 2018, Hal. 45.

1. Tahap kesepakatan kedua belah pihak mengenai barang dan jasa yang ditandai dengan kata sepakat (atau perjanjian jual beli antara penjual dengan pembeli)
2. Tahap penyerahan (*levering*) dimana barang atau jasa yang menjadi objek perjanjian diserahkan oleh penjual kepada pembeli.

Unsur esensial dalam perjanjian jual beli adalah adanya barang atau jasa yang diperjual belikan dan adanya harga yang dicantumkan atau diberikan. Harga dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang digunakan dan diakui sebagai alat pembayaran yang sah dan dapat menukarkan barang yang ditawarkan atau diinginkan oleh seorang pembeli kepada penjual. Jika tidak ada harga untuk menentukan pembayaran, maka perjanjian jual beli atau tukar menukar barang tidak dapat dilaksanakan.<sup>7</sup>

Pada dasarnya, suatu kesepakatan perjanjian yang timbul antara penjual dan pembeli dimulai dari adanya unsur penawaran (*offer*) oleh salah satu pihak, biasanya dalam hal ini adalah pembeli. Setelah kedua belah pihak mengalami kecocokan, maka timbulkan penerimaan penawaran sehingga terjadilah perjanjian bisnis yang mengikat dan dilakukan secara tertulis. Fungsi adanya perjanjian ini jika dilihat dari aspek yuridis, dapat diketahui bahwa untuk mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, mengamankan transaksi jual beli antara kedua belah pihak dan mengatur penyelesaian permasalahan yang timbul antara kedua belah

---

<sup>7</sup> Rahardjo Handri, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2009, Hal. 59.

pihak. Dalam perjanjian jual beli, terdapat implementasi asas kebebasan berkontrak, dalam hal ini kedua belah pihak dapat menentukan secara bebas keinginannya dalam perjanjian jual beli dan dituangkan kedalam klausula perjanjian. Namun pada kenyataannya hal tersebut sering tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Masih banyak kasus di Indonesia yang terjadi dimana kesepakatan perjanjian yang telah ditulis tidak mencapai kata sepakat dan menimbulkan permasalahan.

Sering ditemui permasalahan di kalangan masyarakat dalam perjanjian jual beli terutama dalam perjanjian jual beli buku pelajaran SMA yang terjadi di kota Jambi. Sering terjadi nya kasus wanprestasi dalam perjanjian jual beli buku pelajaran SMA sehingga menyebabkan perjanjian yang telah disepakati tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Kasus wanprestasi yang terjadi berupa keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh pihak pembeli buku pelajaran SMA kepada penjual dimana seharusnya dilakukan pembayaran tiga hari setelah buku diterima oleh pihak pembeli akan tetapi pembeli melakukan pembayaran seminggu setelahnya.

Melihat permasalahan yang terjadi pada jual beli tersebut yang menyebabkan kerugian atau wanprestasi kepada salah satu pihak yaitu pihak penjual karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban dari pihak pembeli. Sepertinya tidak sejalan dengan ketentuan perjanjian jual beli karena adanya kerugian yang muncul dari salah satu pihak. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Buku Pelajaran Pada Commanditaire Vennootschap Yrama Wydy**

## **Dengan Sekolah Menengah Atas Di Kota Jambi”Rumusan Masalah”**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa saja wanprestasi dalam perjanjian jual beli buku pelajaran siswa SMA di Kota Jambi?
2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli buku pelajaran siswa SMA di kota Jambi?

### **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

#### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sesuai masalah yang sudah dirumuskan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian jual beli buku pelajaran siswa SMA di Kota Jambi
- b. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli buku pelajaran siswa SMA di Kota Jambi

#### 2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- b. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai perjanjian terkhususnya dalam jual beli buku pelajaran siswa SMA, serta dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan wanprestasi jual beli.
- c. Menambah pengetahuan bagi masyarakat mengenai sistem jual beli dan dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.

- d. Untuk memberikan masukan dalam pemikiran kepada pihak yang terkait langsung dengan subjek penelitian maupun kepada masyarakat dalam rangka memperbaiki sistem dalam jual beli yang sesuai dengan hukum perjanjian jual beli.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Supaya tidak terjadi kerancuan dalam menjelaskan arti dan dari skripsi ini, maka perlu diberikan penjelasan sebagai berikut:

##### **1. Penyelesaian**

Penyelesaian atau pemecahan masalah adalah usaha mencari penjelasan dan jawaban dari setiap masalah yang dihadapi. Penyelesaian masalah atau problem solving, menurut istilah adalah proses penyelesaian suatu permasalahan atau kejadian melalui berbagai upaya pemilihan dari beberapa alternatif atau opsi yang mendekati kebenaran atau dianggap benar untuk suatu tujuan tertentu. Pemecahan masalah adalah salah satu bagian dari proses berpikir yang berupa kemampuan untuk memecahkan persoalan.<sup>8</sup>

##### **2. Wanprestasi**

Wanprestasi sebagaimana diterangkan Pasal 1238 KUH Perdata adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

---

<sup>8</sup>Sulasmono Bambang, *Problem Solving: Signifikansi, Pengertian, Dan Ragamnya*, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Satya Wacana, 2016, 28 (2), Hal. 156–165.

R. Subekti mengemukakan bahwa “wanprestasi” itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:<sup>9</sup>

- a. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikkannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan.
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.
- e. Menurut Yahya Harahap, wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.<sup>10</sup>

### 3. Perjanjian

Menurut Prof.subekti S.H., perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Sedangkan Menurut Prof.Dr.R.Wirjono Pradjodikoro,S.H., Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda kedua belah pihak bilamana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

<sup>9</sup>R.Subekti, *Hukum Perjanjian, Cetakan Kedua Pembimbing Masa*, Jakarta, 1970, Hal. 50.

<sup>10</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal. 47.

Sementara menurut R.Setiawan,S.H., persetujuan adalah suatu perbuatan hukum,dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Menurut Abdulkadir, S.H., perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>11</sup> Menurut pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

#### 4. Jual beli

Jual beli menurut bahasa artinya menjual, mengganti dan menukar. Dalam bahasa arab, jual dan beli digabung menjadi satu. Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan *Contract Of Sale*. Secara lebih spesifik, perjanjian jual beli berada dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUHPerdata. Dimana dalam Pasal 1457 tersebut, jual beli merupakan sebuah perjanjian yang terjadi apabila salah satu pihak dapat mengikatkan dirinya dengan pihak lain kemudian menyerahkan suatu benda atau barang kepada pihak lain tersebut dan memberikan bayaran sesuai dengan harga yang telah dijanjikan dan disepakati bersama.<sup>12</sup>

Jual beli, adalah suatu perjanjian konsensuil, yang artinya sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah (mengikat atau mempunyai kekuatan hukum) pada saat tercapainya kata sepakat antara penjual dengan pembeli mengenai unsur-unsur yang pokok (*essentialia*) yaitu barang dan

---

<sup>11</sup>P.N.H.Simanjuntak,S.H, *Hukum Perdata Indonesia, Kencana*, Jakarta, 2017, Hal. 40.

<sup>12</sup>Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal. 48.

harga, biarpun jual beli itu mengenai barang yang tak bergerak. Sifat jual-beli ini ditegaskan dalam Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak sewaktu mereka telah tercapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang tersebut belum diserahkan oleh pemiliknya ataupun belum dibayar”.

## 5. Buku

Buku adalah karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala.

Buku sering juga disebut sebagai jendela dunia karena kegunaan buku memang untuk menambah wawasan dan mengetahui banyak hal yang ada di dunia bahkan yang belum kita ketahui sebelumnya.

## E. Landasan Teoritis

Agar penulisan ini lebih terarah dan tepat sasaran, maka penulisan perlu menggunakan kerangka teori sebagai landasan utama guna untuk mendapatkan konsep yang tepat dan benar dalam penyusunan skripsi ini. Teori yang digunakan yaitu teori perjanjian dan wanprestasi. Dalam Perjanjian seringkali berkaitan dengan adanya wanprestasi.

### A. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>13</sup> Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat

---

<sup>13</sup>Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta, 2008, Hal. 180.

terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.<sup>14</sup>

Menurut kamus hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cedera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Dengan demikian, wanprestasi adalah keadaan dimana seseorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Wanprestasi (lalai/alpa) dapat timbul karena:<sup>15</sup>

1. Kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri.
2. Adanya keadaan memaksa (*overmacht*)

Menurut A. Qirom Syamsudin wanprestasi itu dapat berupa:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.<sup>16</sup>

Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan:

<sup>14</sup>Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta,

<sup>15</sup>P.N.H. Simanjuntak, S.H., *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015, Hal. 292.

<sup>16</sup>Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, 1985, Hal. 26.

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
3. Terlambat memenuhi prestasi.
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian-uraian mengenai wanprestasi diatas, maka ditarik kesimpulan bahwa wanprestasi adalah pernyataan lalai,alpa,cidera janji ataupun tidak melaksanakan kewajiban/prestasi yang sepatutnya atau selayaknya, baik yang lahir karena perjanjian maupun karena undang-undang.

## B. Perjanjian

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>18</sup>

Sementara menurut pasal 1313 KUH per, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Hal ini berarti dari sebuah perjanjian dapat menimbulkan suatu kewajiban atas suatu prestasi dari satu atau lebih pihak lainnya yang memiliki hak atas prestasi tersebut. Dari rumusan perjanjian tersebut dapat disimpulkan, bahwa unsur-unsur perjanjian itu adalah:<sup>19</sup>

1. Ada para pihak
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut

---

<sup>17</sup>Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, Hal. 26

<sup>18</sup>Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2014, Hal. 1.

<sup>19</sup>P.N.H.Simanjuntak *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, Hal. 40.

3. Ada tujuan yang akan dilaksanakan
4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan
5. Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tertulis
6. Ada syarat-syarat tertentu

Berdasarkan uraian-uraian mengenai perjanjian diatas, maka ditarik kesimpulan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu perjanjian.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Tipe penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>20</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Metode sudut pandang yang digunakan dalam mengkaji objek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan lebih menitik beratkan pada

---

<sup>20</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hal. 15.

pencarian data primer yakni data yang didapatkan secara langsung dan data sekunder hanya bersifat lebih menunjang. Maka pendekatan penelitian yang digunakan pada skripsi ini didasarkan pada metode deskriptif analitis dengan pendekatan *socio legal* dianggap tepat. Penelitian ini lebih bersifat *social legal research* dengan melakukan pendekatan padapermasalahan yang dihadapi yang mempertimbangkan cara penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian jual beli buku pelajaran siswa SMA di Kota Jambi.

### 3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian empiris ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Penyusunan skripsi ini didasarkan pada 2 sumber yaitu:

#### a. Penelitian lapangan (*field research*)

Setelah melakukan studi literasi yang sesuai dengan penelitian, maka akan dilakukan pula penelitian lapangan agar mendapatkan data-data primer yang berguna untuk mendeskripsikan masalah didalam pembahasan skripsi ini. Data yang diperlukan diperoleh dari hasil wawancara ataupun melihat data-data statistik lokasi penelitian.

#### b. Penelitian Keperpustakaan (*library research*)

Dilakukan dengan mereview beberapa buku ahli sarjana, ilmuan, serta dari berbagai aturan undang-undang yang ada relevansi nya dengan pokok bahasa skripsi. Hasil dari mempelajari berbagai buku yakni beberapa hukum dengan hubungannya ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan, agar diambil saripatinya untuk data

sekunder, untuk menyusun serta dirumuskan dalam kerangka teori skripsi, Adapun bahan-bahan hukum tersebut antara lain:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang diberlakukan dalam penyusunan penulisan skripsi yang benar dan baik.
  2. Bahan hukum sekunder, yaitu literatur dalam penulisan pada permasalahan yang dihadapi pada sebuah karya ilmiah.
  3. Bahan hukum tersier, yaitu beberapa bahan yang memberi informasi mengenai bahan hukum primer serta sekunder, misalnya indeks, kamus hukum serta biografi.
4. Teknik pengumpulan data

Penelitian empiris menekankan pada hasil temuan dilapangan, baik yang diperoleh dengan cara wawancara, daftar pertanyaan maupun berupa studi dokumen yang diperoleh di lapangan.

a. Wawancara

Suatu proses mendapatkan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung antara dua atau lebih guna mendapatkan informasinya. Wawancara dilakukan dengan wawancara tidak terpimpin, yakni terjadi tanya jawab yang bebas diantara responden juga pewawancara.<sup>21</sup> Pewawancara memakai tujuan sebuah penelitiannya sebagai pedoman atas informasi yang dibutuhkan perolehnya. Proses wawancara dijalankan tidak terpimpin serta hanya menanyakannya

---

<sup>21</sup>Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2017, Hal. 117

berkaitan inti dari permasalahan yang dihadapi. Wawancara dilakukan secara langsung yang telah disiapkan terlebih dahulu. Adapun wawancara dilakukan terhadap:

1. Penjual buku, Bapak Hasan Fajri
2. Kepala SMA 5 Kota Jambi, Bapak Harun Sohar

b. Studi dokumen

Dilakukan pada data sekunder agar mendapati dasar teori yang sebagai tulisan ataupun beberapa ahli yang berpendapat yaitu informasi-informasi, dengan berbagai data diperoleh dari penelitian observasi.

5. Analisis Data

Analisis data pada penelitian skripsi ini yaitu analisis kualitatif yang bersifat deduktif. Jadi analisisnya dapat berupa kuantitatif murni atau kuantitatif-kualitatif (gabungan). Dapat pula digabungkan dengan analisis dalam bentuk lain, misalnya perspektif, komperatif dan sebagainya. Berbagai data primer yang diperoleh hasil penelitian lapangan, kemudian dikumpulkan, disusun, di olah, serta diklasifikasikan dalam beberapabagian tertentu, lalu dianalisis.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan menunjukkan keterkaitan antar bab dalam skripsi yang akan dibuat. Adapun keterkaitan antara bab per bab ialah:

Bab Pertama yaitu pendahuluan, Bab ini merupakan bab yang menjelaskan mengenai latar belakang penulisan proposal skripsi ini yang mana terdiri dari

beberapa penjelasan mengenai Latar belakang Masalah, Permasalahan, Tujuan Penelitian dan Penulisan, Kerangka Konseptual, Landasan Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua yaitu Tinjauan Pustaka, Bab ini membahas mengenai upaya penyelesaian perkara wanprestasi, Pengertian Wanprestasi, Bentuk-Bentuk Wanprestasi, Penyebab Terjadinya Wanprestasi, Akibat-Akibat Wanprestasi, Penyelesaian Wanprestasi.

Bab Ketiga yaitu Tinjauan Umum, pada bab ini menjelaskan lebih rinci mengenai perkara perjanjian dan perjanjian jual beli.

Bab Keempat yaitu Hasil Penelitian Dan Pembahasan, Bab ini merupakan bab yang menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan wanprestasi dalam perjanjian jual beli buku pelajaran, dari bab ini juga akan mengetahui upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan antara pihak penjual dan pembeli dalam perjanjian jual beli buku pelajaran siswa SMA di Kota Jambi.

Bab Kelima yaitu Penutup, Bab ini terdiri dari sub bab kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan pernyataan singkat berkaitan dengan hasil pembahasan untuk menjawab permasalahan penelitian.

## **BAB II**

### **KETENTUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN JUAL BELI**

#### **A. Pengertian Perjanjian Jual Beli**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata jual beli memiliki arti persetujuan yang saling mengikat antara penjual yang sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual<sup>22</sup>. Menurut Undang-undang Hukum Perdata pasal 1457 menjelaskan arti dari jual beli yaitu merupakan suatu perjanjian yang mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan<sup>23</sup>.

Jual beli merupakan proses tukar menukar barang dengan barang. Semua perusahaan berusaha untuk memproduksi dan memasarkan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen melalui pemasaran dimana sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditunjukkan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan serta mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan kepada pembeli dan pemasaran secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses sosial yang merancang dan menawarkan sesuatu yang menjadi kebutuhan dan keinginan dari pelanggan dalam rangka memberikan kepuasan yang maksimal kepada maksimal.

---

<sup>22</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga, Balai Pustaka: Jakarta. 2005, Hal. 478.

<sup>23</sup> R. Subekti, Kitab Undang - Undang Hukum Perdata. PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, Hal, 366.

## 1. Istilah Perjanjian

Istilah perjanjian (*overeenkomst*) diterjemahkan secara berbeda-beda oleh parasarjana, diantaranya yaitu:

- a. Kitab undang-undang hukum perdata, menggunakan istilah “perjanjian” untuk *overeenkomst*.<sup>24</sup>
- b. Prof. Utrecht, memakai istilah *overeenkomst* untuk istilah “perjanjian”.<sup>25</sup>
- c. Prof. Subekti, memakai istilah *overeenkomst* untuk “perjanjian” bukan persetujuan.<sup>26</sup>
- d. Prof. R. Wirjono, prodjokiro, memakai istilah “persetujuan” untuk terjemahan *overeenkomst*.<sup>27</sup>
- e. R. Setiawan, S.H., memakai istilah “persetujuan” untuk *overeenkomst*.<sup>28</sup>

Prof. Soediman Karthohadiprodjo, memakai istilah “perjanjian” untuk terjemahan dari *overeenkomst*.<sup>29</sup> Dengan demikian, untuk istilah *overeenkomst* dipakai dua istilah, yaitu perjanjian dan persetujuan. Perkataan perjanjian disebut dengan persetujuan, karena dua pihak setuju untuk melakukan sesuatu hal.

---

<sup>24</sup>R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, Hal. 338.

<sup>25</sup>E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tirta Mas, Surabaya, 1987, Hal. 621.

<sup>26</sup>R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, P.T Intermedia, Jakarta, 2002, Hal. 1.

<sup>27</sup>R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum perjanjian, CV Mandar Maju*, Bandung, 2000, Hal. 8.

<sup>28</sup>R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1999, Hal. 2

<sup>29</sup>Soediman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia, Pembangunan*, Jakarta, 1956, Hal. 98.

## 2. Pengertian Perjanjian

Mengenai definisi dari perjanjian itu sendiri oleh para sarjana juga diartikan secara berbeda-beda pula, antara lain menurut:

- a. Prof. Subekti. S.H., perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>30</sup>
- b. Prof. Dr. R. Wirjono prodjodikro, S.H., perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>31</sup>
- c. R. Setiawan, S.H., persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>32</sup>
- d. Abdulkadir Muhammad, S.H., perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>33</sup>

Sementara menurut pasal 1313 KUH per, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Hal ini berarti dari sebuah perjanjian dapat menimbulkan suatu kewajiban atas suatu prestasi dari satu atau lebih pihak kepada salah satu atau lebih pihak

<sup>30</sup>R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, P.T Intermasa, Jakarta, 2002, Hal. 1.

<sup>31</sup>R. Wirjono Prodjodikro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, CV Mandar Maju, Bandung, 2000, Hal. 9.

<sup>32</sup>R.Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1999, Hal. 49.

<sup>33</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung, 2010, Hal. 78.

lainnya yang memiliki hak atas prestasi tersebut. Dari rumusan perjanjian tersebut dapat disimpulkan, bahwa unsur-unsur perjanjian itu adalah:<sup>34</sup>

1. Ada para pihak
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut
3. Ada tujuan yang akan dilaksanakan
4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan
5. Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tertulis
6. Ada syarat-syarat tertentu

Dalam KUHPerdara, istilah perjanjian yang sering dipergunakan adalah persetujuan, ketentuan yang mengatur tentang perjanjian diatur dalam Bab II Buku Ketiga KUHPerdara yang berjudul “Tentang Perikatan”. Adapun yang dimaksud dengan perikatan yaitu suatu hubungan hukum antara kedua belah pihak, dimana satu pihaknya memiliki hak dan pihak lainnya memiliki kewajiban.<sup>35</sup>

Menurut Teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dalam teori baru tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus melihat perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya.<sup>36</sup> Ada tiga tahap dalam membuat perjanjian, menurut teori baru, yaitu:

- a. Tahap Pra-Contractual, yaitu tahap terjadinya penawaran dan penerimaan.

<sup>34</sup>P.N.H.Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, Hal. 286.

<sup>35</sup>J. Satrio, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku 1, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, Hal. 5.

<sup>36</sup>Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia (buku kesatu)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hal. 15-16.

- b. Tahap Contractual, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para
- c. Tahap Post-Contractual, yaitu pelaksanaan perjanjian.

Dalam *Black's Law Dictionary*, yang diartikan dengan “*contract is an agreement between two or more person which creates an obligation to do or not todo particular thing.*” Artinya kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang ataulebih, yang mana kontrak itu menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atautidak melakukan sesuatu secara sebagian.<sup>37</sup>

#### **a. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian**

Menurut pasal 1320 KUH Per, syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan drinya

Hal ini dimaksudkan, bahwa para pihak yang hendak mengadakan suatu perjanjian, harus terlebih dahulu bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan itu.

Kata sepakat tidak sah apa bila kata sepakat itu diberikan karena kekhilafan, paksaan atau penipuan (Pasal 1321 KUHPerduta).

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Pada dasarnya, setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap (Pasal 1329 KUHPer). Menurut pasal 1330 KUH Per, mereka yang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah:

3. Orang yang belum dewasa
4. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan

---

<sup>37</sup>Bryan A. Garner (ed.), *Black's Law Dictionary Seventh Edition*. St. Paul Minn, WestPublishing Co, 1979, Hal. 291.

5. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Akibat hukum dari ketidakcakapan ini adalah bahwa perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim.

1. Adanya suatu hal tertentu

Adanya suatu hal tertentu adalah menyangkut objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan. Menurut Pasal 1333 KUH Per, suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu dikemudian hari dapat ditentukan atau dihitung. Menurut ketentuan Pasal 1332 KUH Per, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Selanjutnya menurut Pasal 1334 ayat (1) KUH Per, barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

2. Adanya suatu sebab halal

Adanya suatu sebab (*causa* dalam Bahasa latin) yang halal ini adalah menyangkut isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang (Pasal 1337 KUH Per). Dengan demikian, undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan suatu perjanjian. Yang diperhatikan oleh undang-undang adalah isi dari perjanjian tersebut yang menggambarkan tujuan

yang akan dicapai. Menurut pasal 1335 KUH Per, suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

Apabila dua syarat yang pertama tidak dipenuhi (a dan b), maka perjanjian dapat dibatalkan (syarat subjektif). Adapun apabila dua syarat yang terakhir tidak dipenuhi (c dan d). maka perjanjian ini batal demi hukum (syarat subjektif). Perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian sejak semula batal dan tidak mungkin menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak. Perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum adalah batal demi hukum. Adapun perjanjian dapat dibatalkan, artinya salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta agar perjanjian itu dibatalkan.

### 3. Asas-Asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian, terdapat beberapa asas penting yang perlu diketahui, yaitu:<sup>38</sup>

#### a. Sistem terbuka (*open system*)

Asas ini mempunyai arti, bahwa mereka yang tunduk dalam perjanjian bebas dalam menentukan hak dan kewajibannya. Asas ini disebut juga dengan asas kebebasan berkontrak, yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (pasal 1338 ayat 1 KUH per). Asas kebebasan berkontrak ini tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum,

---

<sup>38</sup>P.N.H.Simanjuntak *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, Hal. 286-287.

kesusilaan dengan undang-undang.

b. Bersifat perlengkap (*optional*)

Hukum perjanjian bersifat perlengkap artinya, pasal-pasal dalam hukum perjanjian boleh disingkirkan, apabila pihak-pihak yang membuat perjanjian menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal undang-undang tetapi apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan, maka berlakulah ketentuan undang-undang.

c. Berasaskan konsensualisme

Asas ini mempunyai arti, bahwa suatu perjanjian lahir sejak detik tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian (pasal 1320 KUH per). Pengecualian asas ini adalah:

a) Dalam perjanjian formil

Disamping kata sepakat, masih perlu formalitas tertentu. Contohnya perjanjian perdamaian (pasal 1851 KUH per).

b) Dalam perjanjian rill

Disamping kata sepakat, harus ada tindakan nyata, contohnya perjanjian penitipan barang (pasal 1152 KUH per).

d. Berasaskan kepribadian

Asas ini mempunyai arti Asas ini mempunyai arti, bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Menurut pasal 1315 KUH Per, pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama

sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri. Selanjutnya menurut ketentuan pasal 1340 KUH Per, suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya dan tidak dapat membawa kerugian bagi pihak ketiga. Pengecualiannya mengenai hal ini diatur dalam pasal 1317 KUH Per, yaitu mengenai janji untuk pihak ketiga. Menurut pasal ini, lagi pun diperbolehkan untuk meminta untuk ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji yang dibuat oleh seseorang untuk dirinya sendiri atau suatu pemberian yang dilakukan kepada seorang lain memuat suatu janji yang seperti itu, tidak boleh menariknya Kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya.

#### 4. Jenis-Jenis Perjanjian

Tentang pengertian perjanjian tidak terdapat persamaan pandangan terhadap jenis perjanjian. Dalam KUHPerdara pun tidak ada kriteria yang diatur dengan tegas tentang jenis perjanjian. Namun demikian, jika menyimak KUHPerdara khususnya pada buku III maka secara tersirat bahwa perjanjian terbagi dalam beberapa golongan, yaitu:<sup>39</sup>

1. Pembagian perjanjian berdasarkan sumber hukumnya Ditinjau dari aspek sumber hukumnya, perjanjian terbagi atas:
  - a. Perjanjian dalam lingkup keluarga, seperti perkawinan, maupun waris
  - b. Perjanjian dalam lingkup hukum kebendaan, seperti perjanjian- perjanjian yang berhubungan dengan peralihan hak kebendaan, misalnya, peralihan

---

<sup>39</sup>Irawan Soerodjo, S.H. M.Si, *Hukum Perjanjian Dan Pertanahan*, Laksbang, PressindoYogyakarta, 2017, Hal. 35-39.

hak milik misalnya jual beli tanah.

- c. Perjanjian obligator yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban
- d. Perjanjian obligator yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban  
Perjanjian dalam lingkup hukum perdata
- e. Perjanjian dalam lingkup hukum administrasi

## 2. Pembagian perjanjian berdasarkan nama

Merujuk Pasal 1319 KUHPerdata, perjanjian digolongkan dalam dua bagian yaitu:

### a. Perjanjian Bernama (*benoemde, nominaat*)

Perjanjian yang telah dikenal dalam KUHPerdata misalnya perjanjian jual beli, nukar menukar, sewa menyewa, hibah, pinjam pakai, penitipan barang, penangguhan dan lain-lain. Oleh karena itu telah dikenal dalam KUHPerdata, sehingga jenis perjanjian yang tergolong perjanjian bernama tersebut diatur dalam KUHPerdata.

### b. Perjanjian tidak Bernama (*onbenoemde, innominaat*)

Perjanjian yang timbul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, misalnya perjanjian warabala (*franchise*), perjanjian antara dua pihak atau lebih dalam bentuk Kerjasama bisnis atau joint venture agreement, perjanjian keagenan, perjanjian distributor, perjanjian sewa beli dan lain sebagainya.

## 3. Pembagian perjanjian berdasarkan bentuknya

Menurut bentuknya perjanjian terbagi atas dua bagian yaitu:

### a. Perjanjian tidak tertulis (lisan)

Perjanjian-perjanjian yang dibuat para pihak hanya berdasarkan kesepakatan lisan saja.

b. Perjanjian tertulis

Perjanjian yang dibuat para pihak dalam bentuk secara tertulis. Perjanjian yang dibuat secara lisan atau tertulis bukan merupakan tolak ukur menilai keabsahan suatu perjanjian.

4. Perjanjian timbal balik

5. Perjanjian timbal balik merupakan perjanjian yang menimbulkan kewajiban salah satu pihak dan pihak lain wajib melakukan sesuatu dalam perjanjian timbal balik ini adanya prestasi yang timbal balik, antar pihak satu dengan pihak lain. Hak dan kewajiban para pihak yang membuat perjanjian senantiasa beriringan satu lainnya dalam perjanjian timbal balik. Perjanjian berdasarkan sifatnya

Menurut sifatnya, perjanjian terbagi menjadi 4 macam:

a. Perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst*)

Perjanjian yang timbul oleh hak kebendaan, misalnya perjanjian pembebanan jaminan, perjanjian penyerahan hak milik atas suatu benda atau barang.

b. Perjanjian *obligator*

Perjanjian yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak

c. Perjanjian pokok

Perjanjian utama yang dapat melahirkan perjanjian tambahan, misalnya

perjanjian utang piutang (perjanjian kredit)

d. Perjanjian *accessoir*

Perjanjian suatu perjanjian tambahan yang lahir dan keberadaannya bergantung pada perjanjian pokok. jika tidak ada perjanjian maka tidaklah mungkin lahir perjanjian tambahan. perjanjian *accessoir* sering disebut perjanjian ikutan, dimana perjanjian ini mengikuti pokok yang telah dibuat.

6. Perjanjian sebagai sarana Kerjasama

Untuk kelangsungan jalannya roda kegiatan bisnis, maka diperlukan upaya Kerjasama antara pelaku bisnis dengan pelaku bisnis lainnya. Menjalinkan Kerjasama dengan mitra dengan mitra bisnis sebagai salah satu agar Langkah bisnis lebih berkembang dalam rangka pengembangan usaha yang lebih besar dan menguntungkan. Kerjasama yang hendak dilakukan para pelaku bisnis tentunya tidak terlepas dari adanya kesepakatan-kesepakatan atau tujuan-tujuan yang hendak dicapai.

**5. Hapusnya Perjanjian**

Suatu perjanjian bisa dikatakan hapus apabila semua perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut telah hapus seluruhnya, berakhirnya suatu perikatan tidak dengan sendirinya mengakibatkan berakhirnya perjanjian, sedangkan berakhirnya perjanjian dengan sendirinya mengakibatkan berakhirnya perikatan, dengan berakhirnya suatu perjanjian tadi maka perikatan-perikatan yang terdapat didalam perjanjian tersebut secara otomatis menjadi hapus.

Menurut pasal 1381 KUHPdata ada sepuluh alasan yang mengakibatkan hapusnya suatu perikatan:

1. Pembayaran (pasal 1382-1403 KUHPerdara)

Yaitu pelunasan utang (uang, jasa, barang) atau tindakan pemenuhan prestasi oleh debitur kepada kreditur

2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan (pasal 1404-1412 KUHPerdara)

Yaitu suatu cara hapusnya perikatan dimana debitur hendak membayar utangnya namun pembayaran ini ditolak oleh debitur, maka kreditur bisa menitipkan pembayaran melalui kepanitraan pengadilan negeri setempat

3. Karena pembaharuan utang (pasal 1425-1435 KUHPerdara)

Adalah perjanjian antara kreditur dengan debitur dimana perikatan yang sudah ada dihapuskan dan kemudian suatu perikatan yang baru.

4. Karena perjumpaan utang atau kompensasi (pasal 1425-1435 KUHPerdara)

Yaitu penghapusan utang masing-masing dengan jalan saling memperhitungkan utang yang sudah dapat ditagih secara timbal balik antara kreditur dan debitur.

5. Karena percampuran utang (pasal 1436-1437 KUHPerdara)

Adalah percampuran kedudukan sebagai orang yang berutang dengan kedudukan sebagai kreditur menjadi satu.

6. Pembebasan utang (pasal 1438-1443 KUHPerdara)

Yaitu pernyataan sepihak dari kreditur kepada debitur bahwa debitur dibebaskan dari utang-utangnya.

7. Musnahnya barang yang terutang (pasal 1444-1445 KUHPerdara)

8. Yaitu perikatan yang hapus dengan musnahnya atau hilangnya barang

tertentu yang menjadi prestasi yang diwajibkan kepada debitur untuk menyerahkan kepada kreditur. Kebatalan atau pembatalan (pasal 1446-1456 KUHPerdara) Yang dimaksud "batal demi hukum" didalam pasal 1446 KUHPerdara adalah "dapat dibatalkan".

9. Karena berlakunya suatu syarat suatu syarat batal (pasal 1265 KUHPerdara) Artinya syarat-syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perjanjian dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula yaitu seolah-olah tidak ada suatu perjanjian.

10. Karena lewatnya waktu/kadaluwarsa (pasal 1946-1993 KUHPerdara) Menurut pasal 1946 KUHPerdara, kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya batas waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.<sup>40</sup>

Seperti yang sudah dijelaskan diatas ada 10 hal yang mengakibatkan hapusnya suatu perjanjian, sesuai dengan yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara).

## **B. Bentuk – Bentuk Perjanjian Jual Beli**

Muhammad Syaifuddin membagi bentuk perjanjian berdasarkan beberapa hal yakni:

1. Berdasarkan proses terjadinya/ terbentuknya.

Perjanjian menurut proses terjadinya atau terbentuknya dapat dibedakan menjadi tiga jenis yakni:

---

<sup>40</sup>R.Subekti, R. Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita. Jakarta, 2004, Hal. 349.

a. Perjanjian Konsensual

Perjanjian yang dianggap sah jika telah terjadi sepakat antara pihak yang membuatnya.

b. Perjanjian Riil.

Perjanjian yang selain terdapat kata sepakat, juga harus disertai dengan suatu penyerahan barang.

c. Perjanjian Formil.

d. Perjanjian yang selain terdapat kata sepakat, tapi juga memiliki bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang.

2. Berdasarkan sifat dan akibat hukumnya.

Perjanjian berdasarkan sifat dan akibat hukum yang ditimbulkannya terdiri dari lima jenis yaitu;

a. Perjanjian di bidang hukum keluarga.

Perkawinan yang merupakan perjanjian sui generis, yang didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai yang mengandung beberapa aspek, yaitu persetujuan untuk menikah adalah perbuatan hukum, hubungan hukum yang timbul di antara para pihak, peristiwa hukum yang hampir seluruhnya diatur dalam undang-undang dan bersifat memaksa, dan terikatnya para pihak selama dalam ikatan perkawinan.

b. Perjanjian kebendaan.

Perjanjian yang dibuat dengan mengindahkan peraturan perundangundangan, timbul karena kesepakatan antara dua belah pihak dan ditujukan untuk menimbulkan, beralih, berubah, berakhirnya suatu hak

kebendaan, khususnya benda tetap, dan dibuat dalam bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang.

c. Perjanjian *obligatoir*.

d. Perjanjian yang timbul karena kesepakatan dari dua belah pihak atau lebih dengan tujuan timbulnya suatu perikatan untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal balik.

e. Perjanjian mengenai pembuktian.

Perjanjian yang timbul karena kesepakatan dari para pihak dengan tujuan membatasi ketentuan mengenai cara atau alat pembuktian atau menghindari pengajuan perlawanan pembuktian, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan yang baik. Para pihak dapat menyepakati suatu klausula dalam perjanjian bahwa mereka hanya menggunakan satu alat bukti atau menyerahkan beban pembuktian pada salah satu pihak, apabila suatu saat perlu adanya pembuktian.

f. Perjanjian bersifat kepublikan.

Perjanjian yang timbul dari kesepakatan antara para pihak. yang satu atau kedua belah pihak adalah badan hukum publik yang berwenang membuat perjanjian di bidang hukum privat dan melaksanakan semua hak dan kewenangan yang dimilikinya, kecuali dilarang oleh undang-undang.

3. Perjanjian menurut hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya.

Perjanjian menurut hak yang kewajiban dari para pihak yang membuatnya terdiri dari dua jenis yaitu;

a. Perjanjian timbal balik.

Perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua pihak yang membuat perjanjian.

b. Perjanjian sepihak.

Perjanjian yang dibuat dengan meletakkan kewajiban pada salah satu pihak saja.

4. Perjanjian berdasarkan penamaan dan sifat pengaturan hukumnya.

Perjanjian berdasarkan penamaan dan sifat pengaturan hukumnya terdiri dari dua jenis yaitu;

a. Perjanjian bernama (*benoemde contract* atau *nominaatcontract*).

Perjanjian yang mempunyai nama sendiri yang telah diatur secara khusus dalam KUH-Perdata Bab V sampai dengan Bab XVIII.

b. Perjanjian tidak bernama (*innominaat contract*).


Perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam KUH-Perdata tetapi timbul dan berkembang di masyarakat berdasarkan asas kebebasan berkontrak menurut Pasal 1338 KUH-Perdata. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang membuatnya.

5. Perjanjian menurut keuntungan satu atau lebih pihak dan adanya prestasi pada satu atau lebih pihak lainnya.

6. Perjanjian jenis ini didasarkan pada adanya prestasi atau timbulnya keuntungan, perjanjian ini dibedakan menjadi dua yaitu;

a. Perjanjian dengan cuma-cuma.

Perjanjian berdasarkan Pasal 1314 kalimat pertama KUH-Perdata yang menyatakan “suatu persetujuan adalah mana pihak yang satu memberikan keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya”.

- b. Perjanjian atas beban.
  - c. Perjanjian atas beban berdasarkan Pasal 1314 kalimat kedua KUH-Perdata yaitu “Suatu persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu”.
7. Perjanjian menurut kemandirian dan fungsinya.
  8. Perjanjian menurut kemandirian dan fungsinya berarti jenis-jenis perjanjian yang eksistensinya bersifat mandiri atau tidak mandiri dan fungsinya pokok atau tambahan/bantuan. Perjanjian menurut kemandirian dan fungsinya dibedakan menjadi dua jenis yaitu;
 
  9. Perjanjian pokok.
  10. Perjanjian yang eksistensi bersifat mandiri atau mempunyai eksistensi mandiri bagi perjanjian itu sendiri.\
  11. Perjanjian bantuan/tambahan.
  12. Perjanjian yang eksistensinya tidak mandiri atau perjanjian yang tidak mempunyai kemandirian untuk eksistensinya perjanjian itu sendiri, melainkan tergantung pada perjanjian pokoknya, yang fungsinya menyiapkan para pihak untuk mengikatkan diri pada perjanjian pokok tersebut. Fungsi untuk menegaskan, menguatkan, mengatur, mengubah atau menyelesaikan satu perbuatan hukum juga merupakan fungsi dari perjanjian jenis ini.

13. Perjanjian menurut ada atau tidaknya kepastian pelaksanaan prestasinya.
14. Perjanjian menurut ada atau tidaknya kepastian pelaksanaan prestasinya didasarkan pada syarat yang dapat ditentukan atau tidak ditentukan untuk berlakunya perjanjian. Perjanjian jenis ini dibedakan menjadi dua jenis yaitu:
15. Perjanjian dengan imbalan/penggantian
16. Perjanjian yang prestasinya tidak ada hubungan dengan peristiwa kebetulan atau kejadian yang tidak terduga.
17. Perjanjian untung-untungan.

Perjanjian yang prestasinya digantungkan pada peristiwa yang belum tentu terjadi. Diatur dalam Pasal 1774 KUH-Perdata yang menyatakan bahwa Persejuaan untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun sebagian pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu.

### **C. Akibat Dalam Perjanjian Jual Beli**

Dengan adanya peristiwa hukum yang terjadi antara penjual dan pembeli dalam perjanjian jual beli, menimbulkan hubungan hukum antara kedua belah pihak tersebut. Dalam hubungan hukum tersebut juga menimbulkan adanya akibat hukum yang terjadi sebagai adanya hubungan hukum atau peristiwa hukum tersebut.

Berdasarkan pasal 1338 KUHPer dimana akibat adanya suatu perjanjian dimana dalam hal ini adalah perjanjian jual beli menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah yang tertuang dalam pasal 1320 KUHPer berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, yang artinya

bahwa pihak penjual dan pembeli berhak untuk menaati perjanjian tersebut sama seperti menaati undang-undang. Jika kedua belah pihak melanggar perjanjian tersebut maka kedua belah pihak tersebut melanggar undang-undang. Sehingga, akan muncul akibat hukum dari pelanggaran yang dilakukan yaitu diberikannya sanksi hukum. Barangsiapa yang melanggar perjanjian yang telah dibuat, maka akan mendapatkan hukuman sesuai dalam undang-undang.

Selain itu, dengan adanya hubungan hukum antara penjual dan pembeli, melahirkan hak dan kewajiban. Agar menciptakan hubungan yang serta keseimbangan antara penjual dan pembeli maka masing-masing pihak perlu mengetahui apa saja kewajiban yang harus dilaksanakan sebelum mendapatkan hak-hak yang dimiliki para pihak. Berikut akan membahas mengenai hak dan kewajiban oleh masing-masing pihak.

#### 1. Hak Penjual

- a. Menerima pembayaran dari pembeli berdasarkan harga yang telah disepakati dari barang yang di jual.
- b. Menerima pembayaran pada waktu dan di tempat yang telah ditetapkan dalam persetujuan.
- c. Menuntut pembatalan jual beli jika pembeli tidak membayar harga pembelian.

#### 2. Kewajiban Penjual

Menurut pasal 1473 KUHPer, seorang penjual diwajibkan untuk menyatakan dengan tegas untuk apa ia mengikatkan dirinya dan segala janji yang tidak terang akan ditafsir untuk kerugiannya. Disamping itu, menurut pasal 1474

KUHPer, 2 (dua) kewajiban utama penjual yaitu:

- a. Menyerahkan barangnya, dimana berdasarkan pasal 1475 KUHPer, menyerahkan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan kepemilikan pembeli.
  - b. Menanggung barang yang dijual, dimana penanggungan yang menjadi kewajiban penjual adalah untuk menjamin 2 hal yaitu<sup>41</sup>:
    1. Menjamin penguasaan benda yang dijual secara aman dan tenteram;
    2. Menjamin tidak adanya cacat barang yang tersembunyi.
3. Hak Pembeli

- a. Hak menerima barang

Pembeli berhak menerima barang, seperti yang tercantum dalam pasal 1481 KUHPer yaitu “Barang harus diserahkan dalam keadaan dimana barang itu berada pada waktu penjualan. Sejak waktu itu segala hasil menjadi kepunyaan pembeli”. Berdasarkan pasal 1475 KUHPer, Penyerahan barang tersebut merupakan tindakan pemindahan barang yang dijual ke dalam kekuasaan dan kepemilikan pihak pembeli.

- b. Hak menunda pembayaran

Hak menunda pembayaran atau menagguhkan terjadi karena barang yang sudah dibelinya itu terdapat gangguan. Gangguan tersebut berupa suatu tuntutan hukum berdasarkan hipotek atau suatu tuntutan hukum untuk meminta kembali barangnya. Berdasarkan pasal 1516 KUHPer yang menyebutkan “ Jika dalam menguasai barang itu pembeli diganggu oleh

---

<sup>41</sup> P.N.H., Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1999, Hal. 357.

suatu tuntutan hukum yang didasarkan hipotek atas suatu tuntutan untuk memperoleh kembali barang tersebut, atau jika pembeli mempunyai suatu alasan yang patut untuk khawatir akan diganggu dalam penguasaannya, maka ia dapat menanggukkan pembayaran harga pembelian sampai penjual menghentikan gangguan tersebut, kecuali jika penjual memilih memberikan jaminan atau jika telah diperjanjikan bahwa pembeli wajib membayar tanpa mendapat jaminan atas segala gangguan”

#### 4. Kewajiban Pembeli

Pasal 1513 KUHPer menyebutkan kewajiban utama dari pihak pembeli yaitu membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian. Jika tidak diperjanjikan maka pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu dimana penyerahan itu harus dilakukan sesuai dengan pasal 1514 KUHPer. Setelah membayar harga maka hak milik benda diperoleh pembeli setelah penjual melakukan salah satu kewajiban utamanya. Bila pembeli tidak membayar harga, penjual dapat mengambil sikap seperti yang diatur oleh pasal 1266, 1267 KUHPer.<sup>33</sup> Dengan ini maka pembeli melakukan kewajiban utama terlebih dahulu dengan membayar harga, lalu imbalan memperoleh hak milik atas benda sebagai hak kebendaan segera didapatkan<sup>42</sup>.

---

<sup>42</sup> H. Moch. Isnaeni, *Perjanjian Jual Beli*, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung, 2016, Hal. 45.

#### D. Penyelesaian Jual Beli

Pasal 1238 KUHPerdara mengatakan bahwa “debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Berdasarkan bunyi Pasal 1238 KUHPerdara tersebut dapat dikatakan bahwa pasal tersebut mengatur dengan tegas dan jelas mengenai penyelesaian hukum para pihak akibat wanprestasi.

Perikatan itu terjadi karena adanya perjanjian yang telah dibuat, karena sejak perikatan itu berlaku dan selama perikatan tersebut berlaku, kemudian pihak pembeli melakukan perbuatan itu maka ia dinyatakan telah lalai (wanprestasi)<sup>43</sup>. Dalam hal ini, pihak penjual berkali-kali telah menghubungi pihak pembeli untuk mencari penyelesaian dari perjanjian yang telah disepakati, namun pihak pembeli meninggalkan kewajiban yang ada dalam isi perjanjian tanpa sebab yang jelas, sehingga dapat dikatakan pihak pembeli telah melakukan etidak yang tidak baik dalam menjalakan isi perjanjian yang terdapat dalam perjanjian yang telah disepakati.

Secara umum sengketa perjanjian jual beli dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur lembaga peradilan (*litigasi*), atau melalui jalur penyelesaian di luar pengadilan (*non-litigasi*)<sup>44</sup>. Litigasi adalah persiapan dan presentasi dari setiap kasus, termasuk juga memberikan informasi secara menyeluruh sebagaimana proses dan kerjasama untuk mengidentifikasi

<sup>43</sup> Abdulkadir muhamad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal..23.

<sup>44</sup> I Ketut Artandi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010, *Implementasi KetentuanKetentuan Hukum Perjanjian kedalam Perancangan Kontrak*, Cet I (Denpasar:Udayana University Press)

permasalahan dan menghindari permasalahan yang tak terduga. Jadi dapat dikatakan bahwa jalur litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan.

Sedangkan non-litigasi adalah jalur non litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur nonlitigasi ini dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif. Penyelesaian perkara diluar pengadilan ini diakui.

Penyelesaian Secara Litigasi (Melalui Jalur Pengadilan) Penyelesaian sengketa secara litigasi atau jalur pengadilan merupakan cara penyelesaian sengketa jika melakukan penyelesaian melalui pengadilan dengan meminta bantuan hakim untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Putusan yang dijatukan pengadilan bersifat mengikat, artinya putusan itu dapat dipaksa pelaksanaannya. Apabila salah satu pihak tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela maka pengadilan dapat melaksanakan eksekusi terhadap isi putusan dengan cara paksa, dengan meminta bantuan kepolisian.

Penyelesaian Secara Non Litigasi (Melalui Jalur Di Luar Pengadilan)

Penyelesaian sengketa secara non litigasi atau di luar jalur pengadilan merupakan cara penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan dengan melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral. Dari hasil penelitian, dalam perjanjian konsinasi tidak menyelesaikan sengketa melalui jalur pengadilan.

## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG WANPRESTASI

#### A. Pengertian Wanprestasi

Menurut kamus hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.<sup>45</sup> Dengan demikian, wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seseorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Wanprestasi (lalai/alpa) dapat timbul karena:

1. Kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri
2. Adanya keadaan memaksa (*overmacht*)

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.<sup>46</sup>

R. Subekti mengemukakan bahwa “wanprestasi” itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:<sup>47</sup>

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya  
Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan.
2. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.

---

<sup>45</sup>Subekti Dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, Hal. 110

<sup>46</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1999, Hal. 17

<sup>47</sup>R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Pembimbing Masa, Jakarta, 1970, Hal.

3. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Menurut J Satrio, wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.<sup>48</sup>

Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.<sup>49</sup>

Yahya Harahap mendefinisikan wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.<sup>50</sup> Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang disengaja maupun tidak sengaja yang mengakibatkan kerugian, dikatakan wanprestasi apabila salah satu pihak yang melakukan perjanjian tidak dapat memenuhi apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana yang telah di janjikan. Dalam pasal 1266 KUHPerdara atau menggunakan pasal 1338 ayat (2) kreditur dapat meminta untuk pembatalan terhadap perjanjian tersebut.

---

<sup>48</sup>J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1999, Hal. 84

<sup>49</sup>Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hal. 40

<sup>50</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal. 35

## B. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Wanprestasi atau tidak menepati janji didalam prakteknya dapat saja terjadi, baik yang dilakukan antara individu dengan individu lainnya, individu dengan badan hukum ataupun badan hukum dengan badan hukum lainnya yang terdiri dari berbagai macam bentuk.

Adapun seorang debitur yang dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi ada empat macam yaitu:<sup>51</sup>

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetap tidak tepat waktunya.

- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Debitur yang memenuhi prestasi Tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

- d. Memenuhi prestasi, tetapi melakukan yang dilarang dalam perjanjian Menurut

Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu:<sup>52</sup>

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya.

---

<sup>51</sup> P.N.H.Simanjuntak,S.H, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, Hal. 40.

<sup>52</sup>J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1999, Hal. 84.

3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan.

Menurut Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

### C. Akibat-Akibat Wanprestasi

Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur. Sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada empat macam yaitu:<sup>53</sup>

1. Debitur diharuskan membayar ganti rugi yang diderita oleh debitur (pasal 1243 KUH per)
2. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti rugi (pasal 1267 KUHper)
3. Peralihan resiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 KUH per)
4. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (pasal 181 ayat 1 HIR)

Disamping itu, dalam perjanjian timbal balik (bilateral), wanprestasi dari

---

<sup>53</sup>P.N.H.Simanjuntak, S.H, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, Hal. 40

satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan perjanjian. Dalam hal demikian, pembatalan harus dimintakan kepada hakim, permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak terpenuhi kewajiban itu dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat dinyatakan tidak dalam perjanjian, hakim leluasa menurut keadaan atas permintaan si tergugat, untuk memberikan suatu jangka waktu guna kesempatan memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana tidak boleh lebih dari satu bulan (pasal 1266 KUH per).

Sesuai dengan ketentuan pasal 1267 KUH per, maka dalam hal debitur melakukan wanprestasi, maka kreditur dapat memilih tuntutan-tuntutan haknya berupa:

1. Pemenuhan perjanjian
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi
3. Ganti rugi saja
4. Pembatalan perjanjian
5. Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.



Kewajiban membayar ganti rugi bagi debitur baru dapat dilaksanakan apabila kreditur telah memenuhi empat syarat, yaitu:

1. Debitur memang telah lalai melakukan wanprestasi
2. Debitur tidak berada dalam keadaan memaksa
3. Tidak adanya tangkisan dari debitur untuk melumpuhkan tuntutan ganti rugi
4. Kreditur telah melakukan somasi/peringatan.

Dalam sebuah perjanjian, penyebab telah terjadinya wanprestasi merupakan ukuran yang sangat penting bagi pihak yang dirugikan untuk

terlebih dahulu mengetahui penyebab dari terjadinya wanprestasi tersebut. Karena tanpa mengetahui apa penyebabnya maka tidak ada alasan bagi pihak yang dirugikan untuk meminta ganti rugi yang telah dideritanya, hal ini dikatakan secara tegas dalam pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi: penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai kewajiban, apabila si berutang, atau jika suatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya,

Untuk membuktikan penyebab dari terjadinya wanprestasi, terdapat 2 (dua) macam cara yang bisa digunakan, seperti yang ditentukan dalam pasal 1238 KUHPerdara, yaitu wanprestasi yang ditentukan secara hukum dan wanprestasi yang ditentukan berdasarkan perjanjian. Dalam hal ini, pasal 1238 KUHPerdara memberikan kebebasan bagi para pihak untuk mengikat dirinya dalam suatu perjanjian yang disepakati tata cara penentuan wanprestasi yang dilakukan secara hukum berlaku sebagai *lex generalis* terhadap penentuan dari penyebab wanprestasi yang dengan tegas disepakati dalam kontrak sebagai suatu hukum yang bersifat *lex specialis*.<sup>54</sup>

Dalam menentukan wanprestasi secara hukum, kreditur diwajibkan untuk membangun dasar dari penyebab telah terjadinya wanprestasi dengan terlebih dahulu memberikan peneguran dalam bentuk surat peneguran somasi (*sommatie*) kepada debitur. Dan apabila hal tersebut telah dilakukan oleh si kreditur, maka alasan itu akan memberikan hak baginya untuk menuntut

---

<sup>54</sup>Ricardo Simanjuntak, *Teknik Perancangan Kontak Bisnis*, PT. Gramedia, Jakarta, 2006, Hal. 185.

debitur dipengadilan untuk memaksanya melakukan wanprestasi yang belum diselesaikannya, serta debitur harus mengganti kerugian yang diderita oleh debitur.

Apabila seorang debitur telah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, tetapi si debitur tidak melakukan prestasinya, maka si debitur dikatakan dalam keadaan lalai atau alpa dan dapat dikenakan sanksi-sanksi yang dapat diterapkan kepada pihak yang telah melakukan prestasi.<sup>55</sup> Atau bisa juga dikatakan debitur telah melakukan wanprestasi apabila ia telah diberikan sanksi oleh kreditur atau juru sita. Jika prosedur diatas telah dilakukan dan pihak kreditur tidak mengindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan tersebut ke pengadilan dan pengadilan akan memutuskan apakah debitur wanprestasi atau tidak.

Penerapan somasi dalam hukum perjanjian dapat diterapkan pada sesama jenis perjanjian. Bahwa terdapat pengecualian untuk penerapan somasi yang tercantum dalam pasal 1238 KUHPerdara, yakni apabila para pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian dan telah menentukan kapan sebuah perbuatan dapat dikatakan sebagai sebuah pelanggaran dari sebuah perjanjian, jika tidak ada diatur secara khusus mengenai tata cara penentuan wanprestasi dalam perjanjian, maka pemberlakuan somasi seperti yang diatur dalam pasal 1243 KUHPerdara harus diberlakukan.

Akibat yang sangat penting dari tidak terpenuhinya perjanjian yaitu pada saat kreditur dapat meminta ganti rugi atas ongkos, bunga dan rugi yang

---

<sup>55</sup>R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua Pembimbing Masa, Jakarta, 1970, Hal. 47.

dideritanya. Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka Undang-Undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam kelalaian. Pernyataan lalai ini adalah merupakan upaya hukum untuk sampai kepada fase dimana debitur dinyatakan ingkar janji (wanprestasi).<sup>56</sup>

#### D. Penyelesaian Wanprestasi

Dalam suatu perjanjian sengketa yang timbul tidak selalu disebabkan oleh ketidak sempurnaan dari perancangan perjanjian yang dibuat, akan tetapi sengketa juga dapat terjadi karena permasalahan-permasalahan yang tidak dapat diperhitungkan (*unpredictable dispute*) selalu mungkin terjadi walaupun perjanjian tersebut telah dirancang dengan sangat baik dari masing-masing pihak dalam perjanjian. Banyak faktor yang mendorong terjadinya permasalahan dalam perjanjian, penyelesaian permasalahan bisa dengan mudah dilakukan dengan langkah damai (*amicable settlement*) melalui penyelesaian diluar pengadilan (*out court of settlement*), walaupun tidak sedikit yang harus diselesaikan melalui pengadilan (*litigation process*).<sup>57</sup>

Menurut ketentuan Pasal 246 KUH Per, ganti kerugian itu terdiri atas 3 unsur yaitu:

##### 1. Biaya

Yang dimaksud dalam komponen biaya yaitu semua biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan dalam hubungan dengan perjanjian tersebut, contohnya yaitu notaris, biaya akomodasi dan perjalanan, dan sebagainya.

<sup>56</sup>Mariam Darus Badruzaman (2), KUH perdata Buku III: *Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1983, Hal. 24.

<sup>57</sup>Ricardo Simanjuntak, *Teknik Perancangan Kontak Bisnis*, PT. Gramedia, Jakarta, 2006, Hal. 222

## 2. Rugi

Yang dimaksud dengan komponen kerugian adalah berkurangnya kekayaan dari pihak yang dirugikan karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihaklainnya.

## 3. Bunga

Sedangkan yang dimaksud dalam komponen bunga adalah sebagai kekurangan yang seharusnya diperoleh, akan tetapi tidak dapat diperoleh kekurangan yang seharusnya diperoleh.

Pengertian dari bunga disini lebih luas dan tidak hanya sekedar bunga uang atau bunga bank. Ada beberapa macam bentuk-bentuk ganti rugi yang timbul akibat wanprestasi dalam suatu perjanjian, yaitu:

### 1. Ganti Rugi Dalam Kontrak

Dalam hal jenis dan besarnya ganti rugi disebutkan dengan tegas dalam kontrak yang bersangkutan. Apabila ini terjadi, maka pada prinsipnya ganti rugi hanya dapat dimintakan seperti yang tertulis dalam kontrak tersebut.

### 2. Ganti Rugi Ekspektasi

Ganti rugi dalam bentuk ekspektasi ini adalah cara menghitung ganti rugi dengan membayangkan seolah-olah perjanjian tidak jadu dilaksanakan. Jadi, yang merupakan ganti rugi dalam hal ini pada prinsipnya adalah perbedaan antara nilai seandainya perjanjian tersebut dilaksanakan dengan penuh dengan nilai yang terjadi karena adanya wanprestasi. Oleh karna itu, dalam hal ini ikut dihitung juga keuntungan yang sebagainya diperoleh

seandainya perjanjian tersebut dilaksanakan. Dengan demikian, kehilangan keuntungan yang diharapkan merupakan inti dari model ganti rugi ekspektasi ini.

### 3. Pergantian Biaya

Ganti rugi berupa pergantian biaya atau yang disebut dengan ganti rugi merupakan bentuk ganti rugi dimana ganti rugi dibayar sejumlah biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan dalam hubungan dengan perjanjian tersebut. Biasanya biaya yang dikeluarkan tersebut ditunjukkan dengan adanya konstitusi-konstitusi, sehingga ganti rugi ini dapat juga disebut dengan ganti rugi konstitusi.

### 4. Restitusi

Yang dimaksud dengan restitusi adalah suatu nilai tambahan atau manfaat yang sudah diterima oleh pihak yang melakukan wanprestasi, dimana nilai tambah tersebut terjadi akibat pelaksanaan prestasi dari pihak lainnya. Maka nilai tambah tersebut harus dikembalikan kepada pihak yang telah dirugikan karenanya. Jika nilai tambah ini tidak dikembalikan maka pihak yang melakukan wanprestasi disebut dalam ilmu hukum telah memperkaya diri tanpa hak. Dan hal ini tidak dibenarkan, misalnya dengan kontrak tersebut salah satu pihak telah menerima manfaat atau mendapatkan barang tertentu dari pihak lainnya, maka jika pihak lain tersebut wanprestasi manfaat atau barang tersebut harus dikembalikan secara utuh.

## BAB IV

### WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BUKU PELAJARAN SISWA SMA DI KOTA JAMBI

#### **A. Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Buku Pelajaran Siswa SMA di Kota Jambi**

Menurut Pasal 1457 KUHPerdara, Perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli, dimana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu.

Untuk terjadinya perjanjian jual beli sejak adanya kata sepakat mengenai barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Kata sepakat itu melahirkan adanya perjanjian tersebut. Dan kata sepakat ini biasanya diwujudkan dengan kata “setuju”. Sifat konsensual dari jual beli ditegaskan dalam Pasal 1458 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Jual beli dianggap sudah terjadi antar kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakattentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”. Suatu hal yang ditemukan dalam praktek perjanjian jual beli buku pelajaran yang diterapkan di kota Jambi adalah perjanjian jual beli yang dilakukan secara lisan. Perjanjian secara lisan ini erat kaitannya dengan rumusan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyebutkan, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Pada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata tersebut telah menjelaskan secara jelas apapun perjanjian yang dibuat oleh para pihak maka isi perjanjian tersebut mengikat para pihak untuk melaksanakannya karena isi perjanjian tersebut merupakan undang-undang bagi pihak-pihak yang menyepakatinya selama syarat-syarat sahnya perjanjian yang dirumuskan oleh Pasal 1320 KUHPerdata telah dipenuhi. Berdasarkan ketentuan di atas, maka ketentuan-ketentuan dalam Buku III KUHPerdata menganut sistem terbuka, artinya memberikan kebebasan kepada para pihak (dalam hal menentukan isi, bentuk, serta macam perjanjian) untuk mengadakan perjanjian akan tetapi isinya selain tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum, juga harus memuat syarat sahnya perjanjian, baik perjanjian itu dibuat secara tertulis maupun secara lisan. Artinya selama para pihak yang membuat perjanjian tersebut baik perjanjian tersebut tertulis maupun lisan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata maka perjanjian tersebut sah bagi para pihak.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dilihat perjanjian yang dilakukan berdasarkan lisan ada diatur dalam KUHPerdata, dan diterapkan dalam bidang kehidupan, khususnya pada perjanjian jual beli buku pelajaran. Artinya KUHPerdata tidak hanya mengenal perjanjian secara tertulis tetapi juga perjanjian yang dibuat secara lisan. Dengan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa perjanjian secara lisan berkedudukan sebagai salah satu bentuk perjanjian yang diatur di dalam KUHPerdata dan tunduk kepada ketentuan umum yang diatur dalam Buku III KUHPerdata.

Suatu hal yang ditemukan dalam praktek perjanjian jual beli buku pelajaran yang diterapkan di kota Jambi adalah perjanjian jual beli yang dilakukan secara lisan. Dalam perjanjian lisan tersebut pihak penjual buku menjual buku tersebut kepada beberapa pihak pembeli. Hal ini dapat dilihat berdasarkan wawancara dengan bapak Hasan Fajri selaku penjual buku pelajaran siswa SMA di Kota Jambi mengatakan bahwa:

“beberapa pihak sekolah yang ada di Kota jambi menelpon saya untuk mengajak bertemu dikarenakan ingin membahas proses transaksi jual beli buku tersebut”.<sup>58</sup>

Kemudian setelah sepakat untuk melakukan pembelian buku tersebut, pihak penjual dan pembeli melakukan pertemuan untuk membicarakan mengenai harga, dan kapan pelaksanaan pengantaran dan pembayaran buku tersebut dilakukan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Hasan Fajri selaku penjual buku pelajaran siswa SMA di Kota jambi mengatakan bahwa:

“Dalam pembelian buku ini saya ditelpon oleh beberapa pihak sekolah, kemudian kami bertemu langsung dilokasi untuk menyepakati jumlah, harga dan kapan pelaksanaan pembayaran dilakukan. Kami dan beberapa pihak sekolah sepakat untuk memberikan harga sesuai dengan kesepakatan yang telah dibicarakan”<sup>59</sup>

Perjanjian antara penjual dengan pembeli dalam kegiatan jual beli buku pelajaran yang mereka buat hanya menciptakan hubungan kewajiban dan hak sebagaimana ditentukan oleh kebiasaan, ini sejalan dengan sifat asas konsensual yang mendasari perjanjian antara penjual dengan pembeli dalam

---

<sup>58</sup>Bapak Hasan, Wawancara. Marketing Buku Pelajaran Siswa SMA di Kota Jambi, Jambi Tanggal 8 Juni 2023, di Kantor CV. Yrama Widya

<sup>59</sup>Bapak Hasan. Marketing Buku Pelajaran Siswa SMA di Kota Jambi, Jambi. Tanggal 8 Juni 2023, di Kantor CV. Yrama Widya

kegiatan jual beli buku pelajaran siswa SMA.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam perjanjian antara penjual dengan pembeli dalam kegiatan jual beli buku pelajaran siswa SMA maka kebiasaan yang hidup adalah kebiasaan yang berderajat hukum keperdataan yaitu berupa perilaku atau perbuatan yang memenuhi ciri-ciri berikut ini:

1. Tidak tertulis yang hidup dalam kebiasaan.
2. Berisi kewajiban bagaimana seharusnya pihak-pihak berbuat.
3. Tidak bertentangan dengan undang-undang atau kepatutan.
4. Diterima oleh pihak-pihak karena adil dan masuk akal (logis).
5. Menuju kepada akibat hukum yang dikehendaki oleh pihak-pihak.

Beberapa kebiasaan yang berlaku dalam perjanjian antara penjual dengan pembelidalam kegiatan usaha jual beli buku pelajaran siswa SMA antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kebiasaan menentukan cara penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*), sehingga terjadi perjanjian.
2. Kebiasaan yang berlaku ialah bahwa dalam jual tersebut akan dibayarkanbelakangan.
3. Kebiasaan yang berlaku ialah bahwa dalam jual tersebut akan dibayarkan belakangan

Dasar hukum suatu perjanjian tidak tertulis yang dilakukan berdasarkan kebiasaan adalah sistem terbukanya hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta.

Hukum perjanjian menganut sistem terbuka, artinya hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Para pihak diperkenankan untuk memperjanjikan hal-hal diluar undang-undang sesuai dengan kesepakatan bersama. Hal ini lebih dikenal dengan istilah 'hukum pelengkap (optional law/aanvulled recht), yang berarti bahwa pasal-pasal itu boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian-perjanjian yang mereka adakan itu.

Bentuk perjanjian antara pihak pemilik dengan penjual dalam kegiatan jual beli buku pelajaran siswa SMA tersebut dilandasi oleh kesepakatan lewat tatap muka dan tertuang dalam perjanjian hitam di atas putih. Asas sistem terbuka dalam perjanjian, mengandung suatu prinsip kebebasan membuat perjanjian, dalam KUHPerdara lazimnya disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) yang berbunyi demikian: "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Pada perkataan semua maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang. Dengan kata lain, hal membuat atau melakukan perjanjian, masyarakat diperbolehkan memperjanjikan sesuatu bagi diri sendiri yang akan

berlaku bagi para pihak dan mempunyai kekuatan hukum seperti halnya sebuah Undang-Undang. Hal lainnya yang berhubungan dengan suatu perjanjian yang dibuat berdasarkan kebiasaan (lisan), maka meskipun perjanjian tersebut dibuat berdasarkan kebiasaan yang berlaku, perjanjian tersebut tetap tunduk pada syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
2. Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, fakta dilapangan yang terjadi yaitu pembeli melakukan pembayaran seminggu setelah pengantaran bahkan beberapa minggu setelah pengantaran.

Lebih lanjut berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada salah satu pihak sekolah yaitu bapak Harun Sohar, mengatakan bahwa:

“Saya tidak menerima buku yang rusak, dikarenakan apabila buku tersebut rusak maka tidak dapat digunakan oleh siswa-siswi kami. Untuk mengatasi buku yang rusak tersebut, saya menghubungi penjual untuk mengembalikan/menukarkan buku yang rusak tersebut dengan buku yang layak pakai”<sup>60</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap bapak Harun Sohar selaku kepala SMA Negeri 5 Kota Jambi dapat dilihat adanya kelalaian yang dilakukan pihak pembeli sehingga menyebabkan kerugian kepada pihak penjual buku pelajaran siswa SMA.

---

<sup>60</sup>Bapak Harun Sohar. Wawancara. Pembeli Buku Pelajaran Siswa SMA di Kota Jambi, Jambi. Tanggal 8 Juni 2023, di Kantor SMA 5 Kota Jambi.

Kelalaian adalah peristiwa dimana seorang debitur seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan ataupun sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Kelalaian yang dilakukan pihak pembeli menyebabkan kewajiban-kewajiban pembeli untuk memberikan sesuatu yang telah dijanjikan dan kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan dianggap lalai.

Hal ini sesuai menurut Subekti, mengemukakan bahwa wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.<sup>61</sup>

#### **B. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Buku Pelajaran Siswa SMA di Kota Jambi**

Setiap pekerjaan timbal-balik selalu ada 2 (dua) macam subjek hukum, yang masing-masing subjek hukum tersebut mempunyai tanggung jawab berupa hak dan kewajiban secara bertimbang balik dalam melaksanakan perjanjian yang mereka perbuat. Oleh para penjual buku pelajaran siswa SMA tanggung jawab diartikan bahwa buku yang dijual dalam keadaan baik dan pihak pembeli yaitu supplier melakukan pembayaran sesuai dengan waktu dan banyaknya dari buku tersebut.<sup>62</sup>

Dalam suatu perjanjian, tidak terkecuali perjanjian antara pemilik dengan

<sup>61</sup>Bapak Harun Sohar. Wawancara. Pembeli Buku Pelajaran Siswa SMA di Kota Jambi, Jambi Tanggal 8 Juni 2023, di Kantor SMA 5 Kota Jambi.

<sup>62</sup>Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, Hal. 17.

pembeli dalam kegiatan jual beli buku pelajaran ada kemungkinan salah satu pihak melalaikan perjanjian atau tidak memenuhi isi perjanjian sebagaimana yang telah mereka sepakati bersama-sama, maka apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi yang sudah disepakatinya pihak tersebut telah melakukan wanprestasi.

Apabila salah satu pihak dalam perjanjian supplier buku pelajaran melakukan wanprestasi maka pihak yang melakukan wanprestasi dapat dikenakan sanksi membayar kerugian yang diderita oleh pihak lainnya. Dimisalkan dalam hal ini pihak pembeli melakukan wanprestasi tidak membayar hasil penjualan buku sesuai dengan jadwal yang dijanjikan, maka pihak penjual dapat menuntut pihak pembeli untuk membayar kerugian pemilik atas wanprestasi pembeli tersebut, termasuk membayar semua biaya yang terlambat dibayar seperti denda maupun bunga atas keterlambatan pembayaran. Konsekuensi yuridis dari tindakan wanprestasi adalah timbulnya hak dari pihak yang dirugikan dalam permasalahan tersebut untuk menuntut ganti kerugian dari pihak yang telah merugikannya, yaitu pihak yang telah melakukan wanprestasi tersebut.

Apabila wanprestasi, maka pihak lain sebagai pihak yang menderita kerugian dapat memilih antara beberapa kemungkinan, yaitu:

- a. Dapat meminta pelaksanaan perjanjian, meskipun pelaksanaan ini sudah terlambat.
- b. Dapat meminta penggantian kerugian saja, yaitu kerugian yang dideritanya, karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya.
- c. Dapat menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian

kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian.

- d. Dalam hal suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal balik, kelalaian.
- e. Satu pihak memberikan hak kepada pihak yang lain untuk memberikan sesuatu yang telah dijanjikan dan kewajiban melakukan suatu perbuatan yang dianggap lalai, disertai dengan permintaan penggantian kerugian.

Praktek yang terjadi memang kadang-kadang penjual tidak mendapatkan pembayaran dari pembeli sebagaimana diperjanjikan. Hal ini disebabkan karena pihak pembeli mengalami kebutuhan mendesak.<sup>63</sup> Pada kondisi ini biasanya penyelesaian dilakukan dengan janji pihak pembeli kepada pihak pemilik tentang waktu pembayaran akan dilakukan dan permasalahan tersebut telah diselesaikan.<sup>64</sup>

Hasil wawancara juga menjelaskan bahwa sikap kekeluargaan lebih berperan dalam kaitannya dengan tanggungjawab para pihak, dimana pihak pembeli yaitu pembeli dengan penjual saling mengenal, sehingga pihak penjual dengan pihak pembeli dapat bertimbang rasa apabila terjadi hal-hal yang di luar perjanjian secara lisan tersebut.<sup>65</sup>

Untuk penyelesaian dari kasus wanprestasi yang telah terjadi yaitu:

1. Pihak penjual buku pelajaran memberikan waktu kepada pihak pembeli

---

<sup>63</sup>Bapak Hasan Fajri. Wawancara. Penjual Buku Pelajaran Siswa SMA di Kota Jambi, Jambi. Tanggal 08 Juni 2023, di Kantor CV. Yrama Widya Kota Jambi


<sup>64</sup>Bapak Hasan Fajri. Wawancara. Penjual Buku Pelajaran Siswa SMA di Kota Jambi, Jambi. Tanggal 08 Juni 2023, di Kantor CV. Yrama Widya Kota Jambi

<sup>65</sup>Bapak Hasan Fajri. Wawancara. Penjual Buku Pelajaran Siswa SMA di Kota Jambi, Jambi. Tanggal 08 Juni 2023, di Kantor CV. Yrama Widya Kota Jambi

untuk melakukan pelunasan biaya pembelian buku paling lambat 1 minggu dari waktu yang ditentukan antara pihak penjual dan pembeli.

2. Jika pembeli belum juga melakukan pelunasan, maka penjual buku pelajaran akan memberikan denda kepada pihak pembeli.
3. Untuk pembelian buku pelajaran selanjutnya, pihak penjual buku akan menerapkan Uang panjar dalam jual beli buku digunakan sebagai tandajadi jual beli buku. Uang muka/uang panjar dalam perjanjian jual beli buku digunakan sebagai tanda jadi jual beli buku antara penjual dan pembeli. Menurut peneliti uang panjar inilah yang menimbulkan keterikatan para pihak dalam perjanjian.

Hal tersebut tercantum dalam pasal 1464 KUHPerdara yang menyebutkan, jika pembelian dilakukan dengan uang panjar, maka salah satu pihak tidak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**


1. Penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian jual beli buku pelajaran siswa SMA yaitu adanya kelalaian yang dilakukan pihak pembeli sehingga menyebabkan kerugian kepada pihak penjual buku. Kelalaian yang dilakukan pihak pembeli menyebabkan kewajiban-kewajiban pembeli untuk memberikan sesuatu yang telah dijanjikan dan kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan dianggap lalai. Bentuk kelalaian yang dilakukan berupa :
  - a) Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Misalnya dalam suatu perjanjian antara penjual dengan pembeli dalam kegiatan jual beli buku pelajaran disepakati untuk memakai sistem pembayaran 3 hari setelah pengiriman buku.
  - b) Tetapi setelah jatuh tempo waktu yang disepakati tiba ternyata pihak pembeli tidak melunasi pembayarannya, walaupun pihak penjual telah melakukan penagihan kepadapihak pembeli.
2. Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli buku pelajaran siswa SMA di Kota Jambi yaitu :
  - a) Pihak penjual buku pelajaran siswa SMA memberikan waktu kepada pihak pembeli untuk melakukan pelunasan biaya pembelian buku paling lambat 1 minggu dari waktu yang ditentukan antara pihak pemilik dan pembeli.
  - b) Jika pembeli belum juga melakukan pelunasan, maka penjual buku akan memberikan denda kepada pihak pembeli.

- c) Untuk pembelian buku selanjutnya, pihak penjual buku akan menerapkan Uang panjar dalam jual beli buku digunakan sebagai tanda jadi jual beli buku pelajaran.

## **B. Saran**

1. Untuk mengantisipasi terjadinya kerugian dari masing-masing pihak hendaknya dalam hal perjanjian antara pembeli dengan penjual dalam kegiatan jual beli buku dapat dilakukan secara tertulis yaitu hitam di atas putih.

Sistem pembayaran yang selama ini dilakukan hendaknya dilakukan dengan benar karena pembayaran amat sangat penting dalam kelangsungan usaha penjualan buku dan Penyelesaian permasalahan secara musyawarah hendaknya dapat dipertahankan oleh para pihak apabila timbul di kemudian hari.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- A. Qirom Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1985
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, PT Alumni, Bandung, 2010 Achmad Busro, *Hukum Perikatan*, Oetama, Semarang, 1985
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007 Arief Sidharta, *Pengantar Hukum Indonesia*, Alumni, Jakarta, 2006
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Bryan A. Garner (ed.), *Black's Law Dictionary Seventh Edition*. St. Paul Minn, West Publishing Co, 1979
- E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tirta Mas, Surabaya, 1987
- Fernando M Manulang, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, 2007
- Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993
- Hartono Supratikno, *Aneka Perjanjian Jual Beli*, Cetakan pertama, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1982
- Irawan Soerodjo, S.H. M.Si, *Hukum Perjanjian Dan Pertanahan*, Laksbang, Pressindo Yogyakarta, 2017
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2017
- J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1999, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku 1, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Kartini Muljadi, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Mariam Darus Badruzaman, *KUH perdata Buku III: Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1983
- \_\_\_\_\_, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Aditya Bakti, Bandung, 2001 Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012

- P.N.H.Simanjuntak,S.H, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1999
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, CV Mandar Maju, Bandung, 2000
- R.M Suryodiningrat, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung, 1996 R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua Pembimbing Masa, Jakarta, 1970
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perjanjian*, P.T Intermasa, Jakarta, 2002
- \_\_\_\_\_, (Selanjutnya disebut Subekti II), *Hukum Perjanjian*, P.T Intermasa, Jakarta, 2014 R.Subekti dan R. Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004
- \_\_\_\_\_, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996 Rahardjo Handri, 2009, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2009 Ricardo Simanjuntak, *Teknik Perancangan Kontak Bisnis*, PT. Gramedia, Jakarta, 2006
- Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, FH UI Press, Yogyakarta, 2016
- Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta,2008
- \_\_\_\_\_, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia (buku kesatu)*, SinarGrafika, Jakarta, 2014
- \_\_\_\_\_, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta,2008
- Soediman Kartohadiprodo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Pembangunan, Jakarta, 1956
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Ketentuan Pasal 1338 ayat 1 KUHP tentang Perjanjian  
Ketentuan Pasal 1226  
KUHPerdata

Ketentuan Pasal 1238 KUHP tentang wanprestasiKetentuan Pasal 1243 KUHP  
tentang perjanjian Ketentuan Pasal 1267 KUHP tentang wanprestasi

Ketentuan Pasal 1237 KUHP tentang wanprestasiKetentuan Pasal 246 KUHP  
tentang ganti rugi Ketentuan Pasal 1458 KUHP tentang Jual Beli Kitab  
Undang-Undang Hukum Perdata

### **JURNAL / ARTIKEL**

Fansuri, *Akibat Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli Barang Yang Akan Ada (Studi Jual Beli Tembakan di Desa Kalianyar, Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur)*, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, 2018

Handriani, *Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Tidak Tertulis Berdasarkan Hukum Perdata*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 01 No. 02, 2018

J. Pearsall, ed, "Coconut", *Concise Oxford Dictionary* (edisi ke-10th). Oxford: ClarendonPress. [ISBN 0-19-860287-1](#), 1999

Sulasmono Bambang, *Problem Solving : Signifikansi, Pengertian, Dan Ragamnya*, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum, [Universitas](#) Satya Wacana, 2016, 28 (2)



LAMPIRAN SURAT PERJANJIAN KERJA DAN SURAT  
PENJUALAN





PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
DINAS PENDIDIKAN  
SMA NEGERI 5 JAMBI

Jalan Arif Rahman Kab Kota Jambi, Jambi



Jambi,

2021

Nomor : / / SMAN 5 Jambi /2021  
Lampiran : -  
Hal : Permintaan Penawaran

Kepada Yth CV SYAHRIL PUTRA  
Lrg Swakarya 1 No. H 12 Palembang  
Di Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan adanya rencana permintaan pengadaan Buku – Buku Pelajaran untuk Sekolah SMA Negeri 5 Jambi, dengan mempergunakan Dana Bos. Maka sekiranya Saudara dapat mengajukan penawaran kepada kami, namun penawaran tersebut sekiranya dapat kami terima secepatnya dan kami mengajukan permintaan penawaran pengadaan Buku – Buku Pelajaran untuk Sekolah SMA Negeri 5 Jambi dengan rincian sebagai berikut:

NO	JUDUL BUKU	PENERBIT	PENGARANG	QTY
1	BHS&SASTRA INGGRIS SMA/MA X PEM REVISI KUR. 2013	YRAMA WIDYA	OTONG SETIAWAN	42
2	EASY ENGLISH CONVERSATION	YRAMA WIDYA	OTONG SETIAWAN	1
3	SKILLS AND STRATEGIES FOR READING	YRAMA WIDYA	OTONG SETIAWAN	1
Jumlah				44

Demikian Surat Permintaan Penawaran ini, Atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Sekolah  
SMA Negeri 5 Kota Jambi



**WITENTRELI**

NIP. 197112181998022001



# CV. SYAHRIL PUTRA

LRG. SWAKARYA 1 No. H 12 No. Hp : 081220254854

No. WA : 0822208068116

Palembang,

2021

Nomor : 00020/ SP / PLG / 2021  
Lampiran : -  
Hal : Penawaran Harga

Kepada Yth: **SMA Negeri 5 Jambi**  
Jl. Arif Rahman Hakim  
Kab Kota Jambi


Di\_ Tempat

Menindak lanjuti surat saudara Nomor : / /SMAN 5 Jambi /2021  
Tertanggal, - - 2021 Tentang Permintaan Penawaran Harga Buku-Buku  
Pelajaran untuk SMA Negeri 5 Jambi, bersama ini kami sampaikan penawaran sebagai  
berikut:

NO	JUDUL BUKU	HARGA	PENERBIT	PENGARANG	QTY	JUMLAH
1	BHS&SASTRA INGGRIS SMA/MA X PEM REVISI KUR. 2013	68.000	YRAMA WIDYA	OTONG SETIAWAN	42	2.856.000
2	EASY ENGLISH CONVERSATION	73.000	YRAMA WIDYA	OTONG SETIAWAN	1	73.000
3	SKILLS AND STRATEGIES FOR READING	74.000	YRAMA WIDYA	OTONG SETIAWAN	1	74.000
Jumlah					44	3.003.000

*Terbilang : Tiga Juta Tiga Ribu Rupiah*

Demikian surat penawaran ini kami sampaikan, Atas kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.



**Mujiño**  
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
DINAS PENDIDIKAN  
SMA NEGERI 5 JAMBI  
Jl. Arif Rahman Kab. Kota Jambi, Jambi



Jambi,

2021

Nomor : / / SMAN 5 Jambi / 2021  
Lampiran : -  
Hal : Pesanan Barang (order)


Kepada Yth CV Syahhril Putra  
Lrg. Swakarya 1 No.H 12  
Di\_ Tempat

Dengan ini kami mengajukan permintaan pengadaan Buku-Buku Pelajaran untuk Sekolah SMA Negeri 5 Jambi , dengan perincian sebagai berikut:

NO	JUDUL BUKU	HARGA	PENERBIT	PENGARANG	QTY	JUMLAH
1	BHS&SASTRA INGGRIS SMA/MA X PEM REVISI KUR. 2013	68.000	YRAMA WIDYA	OTONG SETIAWAN	42	2.856.000
2	EASY ENGLISH CONVERSATION	73.000	YRAMA WIDYA	OTONG SETIAWAN	1	73.000
3	SKILLS AND STRATEGIES FOR READING	74.000	YRAMA WIDYA	OTONG SETIAWAN	1	74.000
Jumlah					44	3.003.000

Kami harap pesanan barang sudah kami terima paling lambat tanggal  
Demikian surat pesanan ini, Atas kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

2021



Kepala Sekolah  
SMA Negeri 5 Jambi

**WITENTIRELI**  
NIP. 197112181998022001



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
DINAS PENDIDIKAN  
SMA NEGERI 5 Jambi  
Jl. Ahmad Arif Rahman Kab Kota Jambi, Jambi



## SURAT PERINTAH KERJA

Nomor : / / SMAN 5 Jambi / 2021

Pada hari ini, Tanggal Bulan  
Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu ( - - 2021 ). Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : WITENTIRELI  
NIP : 197112181998022001  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Unit Kerja : SMA Negeri 5 Jambi  
Alamat : Jl. Arif Rahaman Kab. Kota Jambi  
SELANJUTNYA disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Mujiono  
Perusahaan : CV Syahril Putra  
Jabatan : Direktur  
Alamat : Lrg. Swakarya 1 No. H 12 Palembang  
Selanjutnya Disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama memberikan perintah kerja kepada pihak kedua dan pihak kedua bersedia menerima perintah kerja tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

### Pasal 1

#### Pengadaan Buku-Buku Pelajaran Sekolah

Pihak pertama memesan kepada pihak kedua berupa pengadaan Buku-Buku Pelajaran Sekolah Sesuai dengan surat pesanan barang order Nomor : / /SMAN5 jambi/ 2021.  
Tanggal, 2021 untuk SMA Negeri 5 Jambi

### Pasal 2

#### Harga

Harga Pengadaan yang dimaksud pada pasal 1 (satu) tersebut sebesar Rp. 3.003.000.00,- ( Tiga Juta Tiga Ribu Rupiah )

### Pasal 3

#### Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan disepakati 30 ( Tiga Puluh ) hari setelah surat perintah kerja (SPK) ditandatangani oleh kedua belah pihak.

### Pasal 4

#### Pembayaran

Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan yang dimaksudkan seperti tersebut pada pasal 1 akan dibayar lunas setelah pekerjaan dinyatakan selesai dan sudah diterima di SMA Negeri 5 Kota Jambi dalam keadaan baik dan cukup sesuai dengan surat pesanan barang (Order)

### Pasal 5

#### Sanksi

- Apabila pihak kedua lalai dalam melaksanakan pekerjaan yang dimaksud dalam kesepakatan sehingga merugikan pihak pertama, maka kerugian akan menjadi tanggung jawab pihak kedua.
- Apabila Pihak kedua ternyata tidak mampu melaksanakan pekerjaannya maka pihak pertama berhak memutuskan ikatan kerja ( SPK ) ini secara sepihak dan menunjuk pihak ketiga untuk melanjutkan pekerjaan tersebut pada pasal 1.

Pasal 6  
Perselisihan

Apabila terjadi kekeliruan, akan diadakan musyawarah untuk mengatasi perselisihan.  
Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perintah Kerja (SPK) ini akan diadakan kesepakatan seperlunya.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan mematuhi Surat Perintah Kerja Ini dengan sebaik-baiknya.

Pihak Kedua,  
CV Syahril Putra

Pihak pertama,  
Kepala SMA Negeri 5 Jambi

**Mujiono**  
Direktur

**WITENTIRELI**  
NIP. 197112181998022001





# CV. SYAHRIL PUTRA

LRG. SWAKARYA 1 No. H 12 No. Hp : 081220254854

No. WA : 0822208068116

## BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Pada hari ini, Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu ( - - 2021 ) di sekolah SMA Negeri 5 Jambi, Pihak CV Syahril Putra telah menyerahkan barang yang dipesan tersebut kepada pihak Sekolah SMA Negeri 5 Kota Jambi. Dengan rincian sebagai berikut :

NO	JUDUL BUKU	HARGA	PENERBIT	PENGARANG	QTY	JUMLAH
1	BHS&SASTRA INGGRIS SMA/MA X PEM REVISI KUR. 2013	68.000	YRAMA WIDYA	OTONG SETIAWAN	42	2.856.000
2	EASY ENGLISH CONVERSATION	73.000	YRAMA WIDYA	OTONG SETIAWAN	1	73.000
3	SKILLS AND STRATEGIES FOR READING	74.000	YRAMA WIDYA	OTONG SETIAWAN	1	74.000
Jumlah					45	3.003.000


Barang tersebut telah diterima dalam keadaan baik dan cukup jumlahnya. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Sekolah  
SMA Negeri 5 Jambi

Yang menyerahkan,  
CV Syahril Putra

**WITENTIRELI**  
NIP.197112181998022001

**Mujiono**  
Direktur



**Saksi**

1. (.....)
2. (.....)



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
DINAS PENDIDIKAN  
SMA NEGERI 5 Jambi  
Jl. Arif Rahman Kab Kota Jambi, Jambi



**BERITA ACARA PEMBAYARAN**

NOMOR : / /SMAN 5 Jambi /2021

Pada hari ini, Tanggal Bulan  
Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu ( - - 2021 ), Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : M. Amir.M.Pd  
NIP 198609132011011006  
Jabatan : Bendahara BOS  
Unit Kerja : SMA Negeri 5 Kota Jambi  
Alamat : Jl. Arif Rahman, Kab. Kota Jambi

Dalam hal ini selaku Bendahara BOS SMA Negeri 5 Jambi , dengan demikian bertindak untuk dana atas nama SMA Negeri 5 Jambi yang dalam kontrak jual beli adalah sebagai pihak pengguna barang/jasa dan selanjutnya sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Mujiono  
Pengusaha : CV Syahril Putra  
Jabatan : Direktur  
Alamat : Lrg. Swakaraya 1 No.H 12 Palembang

Dalam Hal bertindak untuk atas nama CV Syahril Putra yang dalam kontak Jual beli Sebagai pihak penyedia barang/jasa dan selanjutnya sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** telah Menerima pekerjaan pengadaan Buku-buku Pelajaran untuk Sekolah SMA Negeri 5 Jambi dengan hasil dan ketentuan seperti tersebut dibawah ini:

1. Bahwa **PIHAK KEDUA** telah melaksanakan pekerjaan pengadaan Buku-buku Pelajaran SMA Negeri 5 Kota Jambi Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan pekerjaan pengadaan Buku-Buku Pelajaran Untuk SMA Negeri 5 Jambi Sesuai dengan Berita Acara Serah terima barang.
3. Bahwa **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran untuk pekerjaan pengadaan Buku-buku Pelajaran Untuk Sekolah SMA Negeri 5 Jambi Sebesar Rp. 3.003.000.00,- ( Tiga Juta Tiga Ribu Rupiah )
4. **PIHAK PERTAMA** sepakat atas jumlah Pembayaran diatas dan dibayar ke CV Syahril Putra Secara Tunai.

**PIHAK KEDUA,**  
CV Syahril Putra



Mujiono  
Direktur

**PIHAK PERTAMA,**  
Bendahara BOS SMAN 5 Jambi

M. Amir.M.Pd  
NIP. 198609132011011006



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
DINAS PENDIDIKAN  
SMA NEGERI 5 JAMBI  
Jl. Arif Rahman Kab. Kota Jambi, Jambi



Mengetahui/Menyetujui  
Kepala Sekolah



**WITEN TIRELI**

NIP. 197112181998022001

Kode Rekening :  
Tahun Dinas : 2021 No.

## KWITANSI

Sudah Diterima Dari : Kepala SMA Negeri 5 Jambi  
Uang Sebanyak : Tiga Juta Tiga Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran : Biaya Buku – Buku  
Pelajaran Sekolah


**Jumlah Rp.3.003.000.00,-**

Lunas Dibayar,  
Bendahara

**M. Amir.M.Pd**

NIP. 198609132011011006

2021



Yang Menerima,  
CV. Syahril Putra



**Mujiono**  
Direktur

**CV. Syahril Putra**  
Lrg. Swakarya 1 No. H 12  
Palembang

Kepada Yth:  
SMA Negeri 5 Jambi

## **FAKTUR PENJUALAN**


Palembang, 2021  
Nomor Faktur: Sp-00425

NO	JUDUL BUKU	HARGA	PENERBIT	PENGARANG	QTY	JUMLAH
1	BHS&SASTRA INGGRIS SMA/MA X PEM REVISI KUR. 2013	68.000	YRAMA WIDYA	OTONG SETIAWAN	42	2.856.000
2	EASY ENGLISH CONVERSATION	73.000	YRAMA WIDYA	OTONG SETIAWAN	1	73.000
3	SKILLS AND STRATEGIES FOR READING	74.000	YRAMA WIDYA	OTONG SETIAWAN	1	74.000
Jumlah					44	3.003.000

Terbilang : Tiga Juta Tiga Ribu Rupiah

Perhatian :

1. Barang Yang Sudah Dibeli tidak dapat dikembalikan
2. Pembayaran Melalui giro atas nama



**Mujiono**  
Direktur